



**PUTUSAN**  
**Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD PUJIYANTO BIN AHMAD ROFIQ;**  
Tempat lahir : Kendal;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/11 Mei 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KTP : Desa Tambakrejo, RT.07, RW.03,  
Kec. Patebon, Kab. Kendal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.KAP/116/XII/2022/Reskrim tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Kendal berdasarkan surat penahanan, oleh :

1. Penyidik tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/193/XII/2022/Reskrim sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
2. Penuntut Umum, tanggal 20 September 2022 Nomor : PRINT-1414/M.3.27/Enz.2/09/2023 sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
3. Majelis Hakim, tanggal 22 September 2023 Nomor : 164/Pen.Pid.B/2023/PN Kdl sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 11 Oktober 2023 Nomor : 164/Pen.Pid.B/2023/PN Kdl sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sugeng,S.H., Afif Aji Kurniawan,S.H. dan Faqih Khoironi,S.H.M.H., kesemuanya adalah Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Sugeng,S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Raden Patah, Gg. Patuh, RT.006/RW.001, Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 29 September 2023 dibawah Register Nomor 248/SK/Pid/9/2023/ PN Kdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 02 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 148/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 22 September 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-13/KNDAL/Eku.2/09/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENUNTUT;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pedang dengan ukuran 90cm;
  - 1 (satu) buah pedang dengan ukuran Panjang 50cm bersama sarung yang dibungkus kain warna merah muda;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah jaket warna kombinasi hitam coklat punggung bertuliskan X-URBANG;
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna kombinasi hitam merah;

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tua;
  - 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna biru dengan kartu smartfren;
  - 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna hijau dengan kartu Axis;
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan kartu Indosat;
  - 1 (satu) unit Hp merk Redmi 10 warna biru dengan kartu Axis;
  - 1 (satu) unit Hp VIVO Y15 warna hijau dengan kartu IM3;
  - 1 unit Hp OPPO Merk A12 warna biru tua dengan kartu Axis;
  - 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dengan kartu Axis;
  - 1 (satu) Unit Hp merk VIVO Y15 warna hitam merah dengan kartu Axis;
  - 1 (satu) Unit Spm merk Honda Beat Nopol H-4080 ASD warna biru putih tahun 2017 Noka MH1JM2116HK61915 Nosin JM21E1608974 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) unit Spm Motor Yamaha Aerox No.Pol S6934 DX warna biru Noka MH3SG4620HJ015769 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) unit Spm Honda Astrea Supra No.Pol H 3685 ND warna hitam tahun 1998 Noka MH1KEVF11WK21161 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario 125 Nopol H 4469 ASD Tahun 2020 Noka MH1JM4119LK637012 Nosin JM41E1636617;
- Dipergunakan dalam perkara An. Pelaku Anak Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto, Dkk.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sangat keberatan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena berdasarkan fakta persidangan sudah sangat jelas dan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa hanyalah melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sekali terhadap Korban dan menyebabkan meninggal adalah luka Korban karena senjata tajam, bukan pemukulan Terdakwa terhadap Korban, sehingga dengan demikian unsur “menyebabkan kematian orang lain” dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, namun meskipun peran Terdakwa hanyalah melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sekali terhadap Korban, Terdakwa telah menyadari bahwa perbuatan tersebut tetaplah salah dan Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan untuk itu dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum diatas, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) nya di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara : PDM 13/KNDL/Eku.2/09/2023 tertanggal 20 September 2023, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama;**

Bahwa **Terdakwa** Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq **Bersama-Sama Dengan Anak** Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto, **Anak** Saputra Ardiansyah Bin Suwardi, **Anak** Riko Saputra Bin Cucuk Supriyanto, **Anak** Thoriq Hafidzuddin Bin Muhammad Abdul Aziz, **Anak** Ariya Armansyah Bin Ngasmani Slamet, **Anak** Eko Adhy Setiyono Bin Zuni Artono, **Anak** Mohamad Anuwar Bin Suharto (**Splitzing/Para Anak Dalam Berkas Terpisah**) Dan Sahrul (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal, Anak Ariya Armansyah Bin Ngasmani Slamet, Anak Eko Adhy Setiyono Bin Zuni Artono, Anak Mohamad Anuwar, Anak Pelaku Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto, Anak Saputra Ardiansyah Bin Suwardi, Anak Riko Saputra Bin Cucuk Supriyanto, Anak Thoriq Hafidzuddin Bin Muhammad Abdul Aziz bersama dengan Terdakwa Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq dan Sahrul (DPO) berkumpul di pinggir jalan dekat Hotel Srimulyo Desa Tambakrejo jalan tembus Patebon Kendal setelah mengetahui informasi akan adanya tawuran dari Sdr. Sahrul (DPO) tersebut, awalnya Sahrul (DPO) datang dengan

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam, kemudian datang Anak Ariya Armansyah Bin Ngasmani Slamet yang berboncengan dengan Saksi Rizky Ramadhani Bin Aris Rustiyanto mengendarai SPM HONDA BEAT warna biru putih milik Anak Ariya Armansyah dengan membawa senjata tajam jenis celurit, Anak Eko Adhy Setiyono Bin Zuni Artono dengan membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 90cm yang diletakkan di samping roda sepeda motor berboncengan bertiga dengan Anak Mohamad Anuwar yang juga membawa senjata tajam jenis pedang dengan Panjang 50cm bersama sarung yang dibungkus kain warna merah muda dan Saksi Ahmad Safarudin Bin Ruwianto mengendarai SPM Suzuki Satria FU warna hitam milik Anak Pelaku Mohamad Anuwar, Anak Pelaku Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto dengan membawa paralon warna putih Panjang  $\pm$  50cm (Daftar Pencarian Barang) berboncengan dengan Saksi Muhammad Ilyasa Alias Reno Bin A Zaenudin mengendarai SPM milik Anak Pelaku Damar, Anak Pelaku Saputra Ardiansyah Bin Suwardi berboncengan dengan Saksi Muhammad Hasyim Bin Tumijan mengendarai SPM milik Saksi Muh Hasyim, Anak Pelaku Riko Saputra Bin Cucuk Supriyanto berboncengan dengan temannya, Anak Pelaku Thoriq Hafidzuddin Bin Muhammad Abdul Aziz sendirian menaiki SPM HONDA SUPRA warna hitam No.Pol. lupa, dan Terdakwa Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq (umur 19 tahun/dalam berkas terpisah) berboncengan dengan Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni mengendarai SPM HONDA BEAT warna hitam milik Saksi Avin, dan juga Saksi Hendrik Trio Saputro Bin Joko Waluyo, setelah semuanya berkumpul dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 20 (dua puluh) orang, kemudian iuran uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk dibelikan minuman keras merk GEDANG KLUTUK oleh Sdr. Sahrul (DPO) sebanyak 2 (dua) botol, setelah diminum dan minuman keras tersebut habis, kemudian menuju ke wilayah Gemuh karena ada info geng/kelompok PANDAWA yang terdiri dari gabungan SMP 1 KENDAL, SMP 3 KENDAL, SMP 2 PATEBON, MTS 02 KENDAL DAN SMP PGRI 13 KENDAL yang diikuti Para Anak Pelaku dan Terdakwa Ahmad Pujiyanto, Sahrul (DPO) akan tawuran dengan kelompok SPENUMA, namun sesampainya di wilayah Gemuh tidak ada tawuran yang dimaksud, setelah itu pergi menuju ke jalan pantura tepatnya di depan kampus UNISRI dan atau di depan kantor PDIP di Desa Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal, karena infonya akan ada tantangan tawuran dengan kelompok BRANIDA dari SMP 2 Brangsong Kendal, sesampainya di tempat tersebut, Para Anak Pelaku berpapasan

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dan atau melihat Korban Angga yang duduk di belakang sedang berboncengan bertiga dengan temannya yaitu Saksi Rafif yang mengemudi di depan dan Saksi Sandi yang duduk di tengah, bersama dengan teman-teman korban yang juga mengendarai sepeda motor yaitu Saksi Irgi, Saksi Zidan yang berboncengan dengan Saksi Nico, teman-teman Korban Angga yang melihat gerombolan Para Anak Pelaku tersebut, kemudian masuk ke dalam gang karena takut apabila nanti diserang, kecuali sepeda motor yang dikendarai Saksi Rafif yang membonceng Korban Angga dan Saksi Sandi, karena Para Anak Pelaku mengira Korban Angga bersama temannya tersebut adalah kelompok lawan/BRANIDA, lalu Sdr. Sahrul (DPO) berkata "OYAAAK.../KEJAAR.." kemudian Saksi Ahmad Safarudin, Anak Anuwar, Anak Eko berboncengan bertiga naik sepeda motor mengejar sepeda motor yang membonceng Korban Angga tersebut, lalu Anak Anuwar berusaha menghentikan laju sepeda motor Korban Angga dengan memukul Korban Angga yang di bonceng paling belakang menggunakan senjata tajam jenis pedang mengenai kepala Korban Angga hingga Korban Angga terjatuh dari boncengan, sedangkan teman Korban Angga yang di tengah yaitu Saksi Sandi pada saat kejadian sempat melihat dengan jelas wajah Anak Pelaku yang diketahui bernama Ariya memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam dan Saksi Sandi juga melihat dengan jelas wajah Anak Pelaku yang diketahui bernama Eko pada saat kejadian memukul Saksi Sandi menggunakan senjata tajam mengenai bagian punggung Saksi Sandi sebelum berhasil melarikan diri dari kejaran Para Anak Pelaku dengan bersembunyi di dalam Toko Alfamart Purin, lalu teman Korban Angga yang mengemudikan sepeda motor yaitu Saksi Rafif juga terkena sabetan senjata tajam di bagian punggungnya oleh Anak Pelaku yang Saksi Rafif lihat dengan jelas diketahui bernama Anak Anuwar, dan pada saat kejadian Saksi Rafif juga melihat dengan jelas Anak Eko ditempat kejadian, lalu Anak Eko ikut memukul Korban Angga yang sudah jatuh tersebut menggunakan senjata tajam jenis pedang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Korban Angga, diikuti Anak Ariya yang membonceng Saksi Rizky menendang bagian pinggang Korban Angga sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengambil senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan/diletakkan di samping roda sepeda motor kemudian dipukul ke arah Korban Angga mengenai dada Korban Angga sebanyak 1 (satu) kali, diikuti Sdr. Sahrul (DPO) memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam jenis celurit mengenai punggung yang Korban Angga sudah terjatuh tersebut, diikuti Anak Pelaku

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Ardiansyah Alias Kotes memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam dan atau menendang tubuh korban, Anak Pelaku Riko Saputra memukul Korban Angga menggunakan tangan kosong beberapa kali dan menginjak-injak tubuh Korban Angga, Terdakwa Ahmad Pujiyanto memukul Korban Angga dengan tangan kosong beberapa kali, Anak Pelaku Thoriq memukul dan menginjak-injak tubuh Korban Angga, Anak Pelaku Damar Alias Jojo memukul tubuh Korban Angga menggunakan paralon warna putih Panjang  $\pm$  50cm (Daftar Pencarian Barang), setelah mengeroyok Korban Angga, kemudian Sdr. Sahrul (DPO) berkata **“WES BUBAR BUBAR DARIPADA NGKO ONO SENG NDELOKKE, MENGKO MALAH ONO WARGA”**, kemudian Terdakwa dan Para Anak Pelaku pergi meninggalkan Korban Angga yang dalam keadaan mengalami luka tusuk, luka lecet dan mengeluarkan banyak darah. Akibat kejadian tersebut Korban Angga meninggal dunia, selanjutnya keluarga korban Alm Angga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk meminta keadilan dan supaya di proses secara hukum;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/27/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT yang diperiksa oleh dr. Diah Novitasari, Sp.FM dengan Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, umur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, luka tusuk pada dada, punggung, pinggang dan paha kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, perut, pinggang dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus paru mengakibatkan pendarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP;

**Atau;**

**Kedua;**

Bahwa Terdakwa Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq **Bersama-Sama Dengan Anak** Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto, **Anak** Saputra Ardiansyah Bin Suwardi, **Anak** Riko Saputra Bin Cucuk Supriyanto, **Anak** Thoriq Hafidzuddin Bin Muhammad Abdul Aziz, **Anak** Ariya Armansyah Bin

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngasmani Slamet, **Anak** Eko Adhy Setiyono Bin Zuni Artono, **Anak** Mohamad Anuwar Bin Suharto (**Splitzing/Para Anak dalam berkas terpisah**) dan Sahrul (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **“penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa** Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq **Bersama-Sama Dengan Anak** Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto, **Anak** Saputra Ardiansyah Bin Suwardi, **Anak** Riko Saputra Bin Cucuk Supriyanto, **Anak** Thoriq Hafidzuddin Bin Muhammad Abdul Aziz, **Anak** Ariya Armansyah Bin Ngasmani Slamet, **Anak** Eko Adhy Setiyono Bin Zuni Artono, **Anak** Mohamad Anuwar Bin Suharto (**Splitzing/Para Anak Dalam Berkas Terpisah**) dan Sahrul (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal, Anak Ariya Armansyah Bin Ngasmani Slamet, Anak Eko Adhy Setiyono Bin Zuni Artono, Anak Mohamad Anuwar, Anak Pelaku Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto, Anak Saputra Ardiansyah Bin Suwardi, Anak Riko Saputra Bin Cucuk Supriyanto, Anak Thoriq Hafidzuddin Bin Muhammad Abdul Aziz bersama dengan Terdakwa Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq dan Sahrul (DPO) berkumpul di pinggir jalan dekat Hotel Srimulyo Desa Tambakrejo jalan tembus Patebon Kendal setelah mengetahui informasi akan adanya tawuran dari Sdr. Sahrul (DPO) tersebut, awalnya Sahrul (DPO) datang dengan membawa senjata tajam, kemudian datang Anak Ariya Armansyah Bin Ngasmani Slamet yang berboncengan dengan Saksi Rizky Ramadhani Bin Aris

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustiyanto mengendarai SPM HONDA BEAT warna biru putih milik Anak Ariya Armansyah dengan membawa senjata tajam jenis celurit, Anak Eko Adhy Setiyono Bin Zuni Artono dengan membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 90cm yang diletakkan disamping roda sepeda motor berboncengan bertiga dengan Anak Mohamad Anuwar yang juga membawa senjata tajam jenis pedang dengan Panjang 50cm bersama sarung yang dibungkus kain warna merah muda dan Saksi Ahmad Safarudin Bin Ruwitanto mengendarai SPM Suzuki Satria FU warna hitam milik Anak Pelaku Mohamad Anuwar, Anak Pelaku Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto dengan membawa paralon warna putih Panjang  $\pm$  50cm (Daftar Pencarian Barang) berboncengan dengan Saksi Muhammad Ilyasa Alias Reno Bin A Zaenudin mengendarai SPM milik Anak Pelaku Damar, Anak Pelaku Saputra Ardiansyah Bin Suwardi berboncengan dengan Saksi Muhammad Hasyim Bin Tumijan mengendarai SPM milik Saksi Muh Hasyim, Anak Pelaku Riko Saputra Bin Cucuk Supriyanto berboncengan dengan temannya, Anak Pelaku Thoriq Hafidzuddin Bin Muhammad Abdul Aziz sendirian menaiki SPM HONDA SUPRA warna hitam No.Pol. lupa, dan Terdakwa Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq (umur 19 tahun/dalam berkas terpisah) berboncengan dengan Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni mengendarai SPM HONDA BEAT warna hitam milik Saksi Avin, dan juga Saksi Hendrik Trio Saputro Bin Joko Waluyo, setelah semuanya berkumpul dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 20 (dua puluh) orang, kemudian iuran uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk dibelikan minuman keras merk GEDANG KLUTUK oleh Sdr. Sahrul (DPO) sebanyak 2 (dua) botol, setelah diminum dan minuman keras tersebut habis, kemudian menuju ke wilayah Gemuh karena ada info geng/kelompok PANDAWA yang terdiri dari gabungan SMP 1 KENDAL, SMP 3 KENDAL, SMP 2 PATEBON, MTS 02 KENDAL DAN SMP PGRI 13 KENDAL yang diikuti Para Anak Pelaku dan Terdakwa Ahmad Pujiyanto, Sahrul (DPO) akan tawuran dengan kelompok SPENUMA, namun sesampainya di wilayah Gemuh tidak ada tawuran yang dimaksud, setelah itu pergi menuju ke jalan pantura tepatnya di depan kampus UNISRI dan atau di depan kantor PDIP di Desa Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal, karena infonya akan ada tantangan tawuran dengan kelompok BRANIDA dari SMP 2 Brangsong Kendal, sesampainya di tempat tersebut, Para Anak Pelaku berpapasan dengan dan atau melihat Korban Angga yang duduk di belakang sedang berboncengan bertiga dengan temannya yaitu Saksi Rafif yang mengemudi di

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



depan dan Saksi Sandi yang duduk di tengah, bersama dengan teman-teman Korban yang juga mengendarai sepeda motor yaitu Saksi Irgi, Saksi Zidan yang berboncengan dengan Saksi Nico, teman-teman Korban Angga yang melihat gerombolan Para Anak Pelaku tersebut, kemudian masuk ke dalam gang karena takut apabila nanti diserang, kecuali sepeda motor yang dikendarai Saksi Rafif yang membonceng Korban Angga dan Saksi Sandi, karena Para Anak Pelaku mengira Korban Angga bersama temannya tersebut adalah kelompok lawan/BRANIDA, lalu Sdr. Sahrul (DPO) berkata "OYAAAK.../KEJAAR.." kemudian Saksi Ahmad Safarudin, Anak Anuwar, Anak Eko berboncengan bertiga naik sepeda motor mengejar sepeda motor yang membonceng Korban Angga tersebut, lalu Anak Anuwar berusaha menghentikan laju sepeda motor Korban Angga dengan memukul Korban Angga yang di bonceng paling belakang menggunakan senjata tajam jenis pedang mengenai kepala Korban Angga hingga Korban Angga terjatuh dari boncengan, sedangkan teman Korban Angga yang di tengah yaitu Saksi Sandi pada saat kejadian sempat melihat dengan jelas wajah Anak Pelaku yang diketahui bernama Ariya memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam dan Saksi Sandi juga melihat dengan jelas wajah Anak Pelaku yang diketahui bernama Eko pada saat kejadian memukul Saksi Sandi menggunakan senjata tajam mengenai bagian punggung Saksi Sandi sebelum berhasil melarikan diri dari kejaran Para Anak Pelaku dengan bersembunyi di dalam Toko Alfamart Purin, lalu teman Korban Angga yang mengemudikan sepeda motor yaitu Saksi Rafif juga terkena sabetan senjata tajam di bagian punggungnya oleh Anak Pelaku yang Saksi Rafif lihat dengan jelas diketahui bernama Anak Anuwar, dan pada saat kejadian Saksi Rafif juga melihat dengan jelas Anak Eko ditempat kejadian, lalu Anak Eko ikut memukul Korban Angga yang sudah jatuh tersebut menggunakan senjata tajam jenis pedang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Korban Angga, diikuti Anak Ariya yang membonceng Saksi Rizky menendang bagian pinggang Korban Angga sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengambil senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan/diletakkan di samping roda sepeda motor kemudian dipukul ke arah Korban Angga mengenai dada Korban Angga sebanyak 1 (satu) kali, diikuti Sdr. Sahrul (DPO) memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam jenis celurit mengenai punggung yang Korban Angga sudah terjatuh tersebut, diikuti Anak Pelaku Saputra Ardiansyah Alias Kotes memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam dan atau menendang tubuh korban, Anak Pelaku Riko Saputra memukul

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Angga menggunakan tangan kosong beberapa kali dan menginjak-injak tubuh Korban Angga, Terdakwa Ahmad Pujiyanto memukul Korban Angga dengan tangan kosong beberapa kali, Anak Pelaku Thoriq memukul dan menginjak-injak tubuh Korban Angga, Anak Pelaku Damar Alias Jojo memukul tubuh Korban Angga menggunakan paralon warna putih Panjang  $\pm$  50cm (Daftar Pencarian Barang), setelah mengeroyok Korban Angga, kemudian Sdr. Sahrul (DPO) berkata **“WES BUBAR BUBAR DARIPADA NGKO ONO SENG NDELOKKE, MENGKO MALAH ONO WARGA”**, kemudian Terdakwa dan Para Anak Pelaku pergi meninggalkan Korban Angga yang dalam keadaan mengalami luka tusuk, luka lecet dan mengeluarkan banyak darah. Akibat kejadian tersebut Korban Angga meninggal dunia, selanjutnya keluarga korban Alm Angga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk meminta keadilan dan supaya di proses secara hukum;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/27/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT yang diperiksa oleh dr. Diah Novitasari, Sp.FM dengan Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, umur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, luka tusuk pada dada, punggung, pinggang dan paha kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, perut, pinggang dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus paru mengakibatkan pendarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

**ATAU;**

**Ketiga;**

Bahwa Terdakwa Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq **Bersama-Sama Dengan Anak** Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto, **Anak** Saputra Ardiansyah Bin Suwardi, **Anak** Riko Saputra Bin Cucuk Supriyanto, **Anak**

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thoriq Hafidzuddin Bin Muhammad Abdul Aziz, **Anak** Ariya Armansyah Bin Ngasmani Slamet, **Anak** Eko Adhy Setiyono Bin Zuni Artono, **Anak** Mohamad Anuwar Bin Suharto (**Splitzing/Para Anak Dalam Berkas Terpisah**) dan Sahrul (DPO) dan Sahrul (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **“melakukan penganiayaan, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa** Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq **Bersama-Sama Dengan Anak** Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto, **Anak** Saputra Ardiansyah Bin Suwardi, **Anak** Riko Saputra Bin Cucuk Supriyanto, **Anak** Thoriq Hafidzuddin Bin Muhammad Abdul Aziz, **Anak** Ariya Armansyah Bin Ngasmani Slamet, **Anak** Eko Adhy Setiyono Bin Zuni Artono, **Anak** Mohamad Anuwar Bin Suharto (**Splitzing/Para Anak Dalam Berkas Terpisah**) Dan Sahrul (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum Kec. Patebon, Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal, Anak Ariya Armansyah Bin Ngasmani Slamet, Anak Eko Adhy Setiyono Bin Zuni Artono, Anak Mohamad Anuwar, Anak Pelaku Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto, Anak Saputra Ardiansyah Bin Suwardi, Anak Riko Saputra Bin Cucuk Supriyanto, Anak Thoriq Hafidzuddin Bin Muhammad Abdul Aziz bersama dengan Terdakwa Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq dan Sahrul (DPO) berkumpul di pinggir jalan dekat Hotel Srimulyo Desa Tambakrejo jalan tembus Patebon Kendal setelah mengetahui informasi akan adanya tawuran dari Sdr. Sahrul (DPO) tersebut, awalnya Sahrul (DPO) datang dengan membawa senjata tajam, kemudian datang Anak Ariya Armansyah Bin

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngasmani Slamet yang berboncengan dengan Saksi Rizky Ramadhani Bin Aris Rustiyanto mengendarai SPM HONDA BEAT warna biru putih milik Anak Ariya Armansyah dengan membawa senjata tajam jenis celurit, Anak Eko Adhy Setiyono Bin Zuni Artono dengan membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 90cm yang diletakkan disamping roda sepeda motor berboncengan bertiga dengan Anak Mohamad Anuwar yang juga membawa senjata tajam jenis pedang dengan Panjang 50cm bersama sarung yang dibungkus kain warna merah muda dan Saksi Ahmad Safarudin Bin Ruwitanto mengendarai SPM Suzuki Satria FU warna hitam milik Anak Pelaku Mohamad Anuwar, Anak Pelaku Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto dengan membawa paralon warna putih Panjang  $\pm$  50cm (Daftar Pencarian Barang) berboncengan dengan Saksi Muhammad Ilyasa Alias Reno Bin A Zaenudin mengendarai SPM milik Anak Pelaku Damar, Anak Pelaku Saputra Ardiansyah Bin Suwardi berboncengan dengan Saksi Muhammad Hasyim Bin Tumijan mengendarai SPM milik Saksi Muh Hasyim, Anak Pelaku Riko Saputra Bin Cucuk Supriyanto berboncengan dengan temannya, Anak Pelaku Thoriq Hafidzuddin Bin Muhammad Abdul Aziz sendirian menaiki SPM HONDA SUPRA warna hitam No.Pol. lupa, dan Terdakwa Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq (umur 19 tahun/dalam berkas terpisah) berboncengan dengan Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni mengendarai SPM HONDA BEAT warna hitam milik Saksi Avin, dan juga Saksi Hendrik Trio Saputro Bin Joko Waluyo, setelah semuanya berkumpul dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 20 (dua puluh) orang, kemudian iuran uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk dibelikan minuman keras merk GEDANG KLUTUK oleh Sdr. Sahrul (DPO) sebanyak 2 (dua) botol, setelah diminum dan minuman keras tersebut habis, kemudian menuju ke wilayah Gemuh karena ada info geng/kelompok PANDAWA yang terdiri dari gabungan SMP 1 KENDAL, SMP 3 KENDAL, SMP 2 PATEBON, MTS 02 KENDAL DAN SMP PGRI 13 KENDAL yang diikuti Para Anak Pelaku dan Terdakwa Ahmad Pujiyanto, Sahrul (DPO) akan tawuran dengan kelompok SPENUMA, namun sesampainya di wilayah Gemuh tidak ada tawuran yang dimaksud, setelah itu pergi menuju ke jalan pantura tepatnya di depan kampus UNISRI dan atau di depan kantor PDIP di Desa Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal, karena infonya akan ada tantangan tawuran dengan kelompok BRANIDA dari SMP 2 Brangsong Kendal, sesampainya di tempat tersebut, Para Anak Pelaku berpapasan dengan dan atau melihat korban Angga yang duduk di belakang sedang

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



berboncengan bertiga dengan temannya yaitu Saksi Rafif yang mengemudi di depan dan Saksi Sandi yang duduk di tengah, bersama dengan teman-teman korban yang juga mengendarai sepeda motor yaitu Saksi Irgi, Saksi Zidan yang berboncengan dengan Saksi Nico, teman-teman korban Angga yang melihat gerombolan Para Anak Pelaku tersebut, kemudian masuk ke dalam gang karena takut apabila nanti diserang, kecuali sepeda motor yang dikendarai Saksi Rafif yang membonceng Korban Angga dan Saksi Sandi, karena Para Anak Pelaku mengira Korban Angga bersama temannya tersebut adalah kelompok lawan/BRANIDA, lalu Sdr. Sahrul (DPO) berkata "OYAAAK.../KEJAAR.." kemudian Saksi Ahmad Safarudin, Anak Anuwar, Anak Eko berboncengan bertiga naik sepeda motor mengejar sepeda motor yang membonceng Korban Angga tersebut, lalu Anak Anuwar berusaha menghentikan laju sepeda motor Korban Angga dengan memukul Korban Angga yang di bonceng paling belakang menggunakan senjata tajam jenis pedang mengenai kepala Korban Angga hingga Korban Angga terjatuh dari boncengan, sedangkan teman Korban Angga yang di tengah yaitu Saksi Sandi pada saat kejadian sempat melihat dengan jelas wajah Anak Pelaku yang diketahui bernama Ariya memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam dan Saksi Sandi juga melihat dengan jelas wajah Anak Pelaku yang diketahui bernama Eko pada saat kejadian memukul Saksi Sandi menggunakan senjata tajam mengenai bagian punggung Saksi Sandi sebelum berhasil melarikan diri dari kejaran Para Anak Pelaku dengan bersembunyi di dalam Toko Alfamart Purin, lalu teman Korban Angga yang mengemudikan sepeda motor yaitu Saksi Rafif juga terkena sabetan senjata tajam di bagian punggungnya oleh Anak Pelaku yang Saksi Rafif lihat dengan jelas diketahui bernama Anak Anuwar, dan pada saat kejadian Saksi Rafif juga melihat dengan jelas Anak Eko di tempat kejadian, lalu Anak Eko ikut memukul Korban Angga yang sudah jatuh tersebut menggunakan senjata tajam jenis pedang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Korban Angga, diikuti Anak Ariya yang membonceng Saksi Rizky menendang bagian pinggang Korban Angga sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengambil senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan/diletakkan di samping roda sepeda motor kemudian dipukulkan ke arah Korban Angga mengenai dada Korban Angga sebanyak 1 (satu) kali, diikuti Sdr. Sahrul (DPO) memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam jenis celurit mengenai punggung yang Korban Angga sudah terjatuh tersebut, diikuti Anak Pelaku Saputra Ardiansyah Alias Kotes memukul Korban Angga

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



menggunakan senjata tajam dan atau menendang tubuh Korban, Anak Pelaku Riko Saputra memukul Korban Angga menggunakan tangan kosong beberapa kali dan menginjak-injak tubuh Korban Angga, Terdakwa Ahmad Pujianto memukul Korban Angga dengan tangan kosong beberapa kali, Anak Pelaku Thoriq memukul dan menginjak-injak tubuh Korban Angga, Anak Pelaku Damar Alias Jojo memukul tubuh Korban Angga menggunakan paralon warna putih Panjang ± 50cm (Daftar Pencarian Barang), setelah mengeroyok Korban Angga, kemudian Sdr. Sahrul (DPO) berkata **“WES BUBAR BUBAR DARIPADA NGKO ONO SENG NDELOKKE, MENGKO MALAH ONO WARGA”**, kemudian Terdakwa dan Para Anak Pelaku pergi meninggalkan Korban Angga yang dalam keadaan mengalami luka tusuk, luka lecet dan mengeluarkan banyak darah. Akibat kejadian tersebut Korban Angga meninggal dunia, selanjutnya keluarga korban Alm Angga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk meminta keadilan dan supaya di proses secara hukum;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/27/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT yang diperiksa oleh dr. Diah Novitasari, Sp.FM dengan Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, umur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, luka tusuk pada dada, punggung, pinggang dan paha kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, perut, pinggang dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus paru mengakibatkan pendarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

**Atau;**

**Keempat;**

Bahwa **Terdakwa** Ahmad Pujianto Bin Ahmad Rofiq Bersama-Sama Dengan **Anak** Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto, **Anak** Saputra Ardiansyah Bin Suwardi, **Anak** Riko Saputra Bin Cucuk Supriyanto, **Anak** Thoriq Hafidzuddin Bin Muhammad Abdul Aziz, **Anak** Ariya Armansyah Bin Ngasmani Slamet, **Anak** Eko Adhy Setiyono Bin Zuni Artono, **Anak** Mohamad

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anuwar Bin Suharto (**Splitzing/Para Anak Dalam Berkas Terpisah**) dan Sahrul (DPO) dan Sahrul (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa** Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq **Bersama-Sama Dengan Anak** Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto, **Anak** Saputra Ardiansyah Bin Suwardi, **Anak** Riko Saputra Bin Cucuk Supriyanto, **Anak** Thoriq Hafidzuddin Bin Muhammad Abdul Aziz, **Anak** Ariya Armansyah Bin Ngasmani Slamet, **Anak** Eko Adhy Setiyono Bin Zuni Artono, **Anak** Mohamad Anuwar Bin Suharto (**Splitzing/Para Anak Dalam Berkas Terpisah**) Dan Sahrul (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB bertempat di SMPN 3 Patebon Jalan Soekarno Hatta Desa Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal, Anak Ariya Armansyah Bin Ngasmani Slamet, Anak Eko Adhy Setiyono Bin Zuni Artono, Anak Mohamad Anuwar, Anak Pelaku Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto, Anak Saputra Ardiansyah Bin Suwardi, Anak Riko Saputra Bin Cucuk Supriyanto, Anak Thoriq Hafidzuddin Bin Muhammad Abdul Aziz bersama dengan Terdakwa Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq dan Sahrul (DPO) berkumpul di pinggir jalan dekat Hotel Srimulyo Desa Tambakrejo jalan tembus Patebon Kendal setelah mengetahui informasi akan adanya tawuran dari Sdr. Sahrul (DPO) tersebut, awalnya Sahrul (DPO) datang dengan membawa senjata tajam, kemudian datang Anak Ariya Armansyah Bin Ngasmani Slamet yang berboncengan dengan Saksi Rizky Ramadhani Bin Aris Rustiyanto mengendarai SPM HONDA BEAT warna biru putih milik Anak Ariya

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armansyah dengan membawa senjata tajam jenis celurit, Anak Eko Adhy Setiyono Bin Zuni Artono dengan membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 90cm yang diletakkan disamping roda sepeda motor berboncengan bertiga dengan Anak Mohamad Anuwar yang juga membawa senjata tajam jenis pedang dengan Panjang 50cm bersama sarung yang dibungkus kain warna merah muda dan Saksi Ahmad Safarudin Bin Ruwitanto mengendarai SPM Suzuki Satria FU warna hitam milik Anak Pelaku Mohamad Anuwar, Anak Pelaku Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto dengan membawa paralon warna putih Panjang  $\pm$  50cm (Daftar Pencarian Barang) berboncengan dengan Saksi Muhammad Ilyasa Alias Reno Bin A Zaenudin mengendarai SPM milik Anak Pelaku Damar, Anak Pelaku Saputra Ardiansyah Bin Suwardi berboncengan dengan Saksi Muhammad Hasyim Bin Tumijan mengendarai SPM milik Saksi Muh Hasyim, Anak Pelaku Riko Saputra Bin Cucuk Supriyanto berboncengan dengan temannya, Anak Pelaku Thoriq Hafidzuddin Bin Muhammad Abdul Aziz sendirian menaiki SPM HONDA SUPRA warna hitam No.Pol. lupa, dan Terdakwa Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq (umur 19 tahun/dalam berkas terpisah) berboncengan dengan Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni mengendarai SPM HONDA BEAT warna hitam milik Saksi Avin, dan juga Saksi Hendrik Trio Saputro Bin Joko Waluyo, setelah semuanya berkumpul dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 20 (dua puluh) orang, kemudian iuran uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk dibelikan minuman keras merk GEDANG KLUTUK oleh Sdr. Sahrul (DPO) sebanyak 2 (dua) botol, setelah diminum dan minuman keras tersebut habis, kemudian menuju ke wilayah Gemuh karena ada info geng/kelompok PANDAWA yang terdiri dari gabungan SMP 1 KENDAL, SMP 3 KENDAL, SMP 2 PATEBON, MTS 02 KENDAL DAN SMP PGRI 13 KENDAL yang diikuti Para Anak Pelaku dan Terdakwa Ahmad Pujiyanto, Sahrul (DPO) akan tawuran dengan kelompok SPENUMA, namun sesampainya di wilayah Gemuh tidak ada tawuran yang dimaksud, setelah itu pergi menuju ke jalan pantura tepatnya di depan kampus UNISRI dan atau di depan kantor PDIP di Desa Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal, karena infonya akan ada tantangan tawuran dengan kelompok BRANIDA dari SMP 2 Brangsong Kendal, sesampainya di tempat tersebut, Para Anak Pelaku berpapasan dengan dan atau melihat Korban Angga yang duduk di belakang sedang berboncengan bertiga dengan temannya yaitu Saksi Rafif yang mengemudi di depan dan Saksi Sandi yang duduk ditengah, bersama dengan teman-teman korban yang

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengendarai sepeda motor yaitu Saksi Irgi, Saksi Zidan yang berboncengan dengan Saksi Nico, teman-teman Korban Angga yang melihat gerombolan Para Anak Pelaku tersebut, kemudian masuk ke dalam gang karena takut apabila nanti diserang, kecuali sepeda motor yang dikendarai Saksi Rafif yang membonceng Korban Angga dan Saksi Sandi, karena Para Anak Pelaku mengira Korban Angga bersama temannya tersebut adalah kelompok lawan/BRANIDA, lalu Sdr. Sahrul (DPO) berkata "OYAAAK.../KEJAAR.." kemudian Saksi Ahmad Safarudin, Anak Anuwar, Anak Eko berboncengan bertiga naik sepeda motor mengejar sepeda motor yang membonceng Korban Angga tersebut, lalu Anak Anuwar berusaha menghentikan laju sepeda motor Korban Angga dengan memukul Korban Angga yang di bonceng paling belakang menggunakan senjata tajam jenis pedang mengenai kepala Korban Angga hingga Korban Angga terjatuh dari boncengan, sedangkan teman Korban Angga yang di tengah yaitu Saksi Sandi pada saat kejadian sempat melihat dengan jelas wajah Anak Pelaku yang diketahui bernama Ariya memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam dan Saksi Sandi juga melihat dengan jelas wajah Anak Pelaku yang diketahui bernama Eko pada saat kejadian memukul Saksi Sandi menggunakan senjata tajam mengenai bagian punggung Saksi Sandi sebelum berhasil melarikan diri dari kejaran Para Anak Pelaku dengan bersembunyi di dalam Toko Alfamart Purin, lalu teman Korban Angga yang mengemudikan sepeda motor yaitu Saksi Rafif juga terkena sabetan senjata tajam di bagian punggungnya oleh Anak Pelaku yang Saksi Rafif lihat dengan jelas diketahui bernama Anak Anuwar, dan pada saat kejadian Saksi Rafif juga melihat dengan jelas Anak Eko ditempat kejadian, lalu Anak Eko ikut memukul Korban Angga yang sudah jatuh tersebut menggunakan senjata tajam jenis pedang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Korban Angga, diikuti Anak Ariya yang membonceng Saksi Rizky menendang bagian pinggang Korban Angga sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengambil senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan/diletakkan di samping roda sepeda motor kemudian dipukul ke arah Korban Angga mengenai dada Korban Angga sebanyak 1 (satu) kali, diikuti Sdr. Sahrul (DPO) memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam jenis celurit mengenai punggung yang Korban Angga sudah terjatuh tersebut, diikuti Anak Pelaku Saputra Ardiansyah Alias Kotes memukul Korban Angga menggunakan senjata tajam dan atau menendang tubuh Korban, Anak Pelaku Riko Saputra memukul Korban Angga menggunakan tangan kosong beberapa kali dan menginjak-injak

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



tubuh Korban Angga, Terdakwa Ahmad Pujiyanto memukul Korban Angga dengan tangan kosong beberapa kali, Anak Pelaku Thoriq memukul dan menginjak-injak tubuh Korban Angga, Anak Pelaku Damar Alias Jojo memukul tubuh Korban Angga menggunakan paralon warna putih Panjang  $\pm$  50cm (Daftar Pencarian Barang), setelah mengeroyok Korban Angga, kemudian Sdr. Sahrul (DPO) berkata **“WES BUBAR BUBAR DARIPADA NGKO ONO SENG NDELOKKE, MENGKO MALAH ONO WARGA”**, kemudian Terdakwa dan Para Anak Pelaku pergi meninggalkan Korban Angga yang dalam keadaan mengalami luka tusuk, luka lecet dan mengeluarkan banyak darah. Akibat kejadian tersebut Korban Angga meninggal dunia, selanjutnya keluarga korban Alm Angga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk meminta keadilan dan supaya di proses secara hukum;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/27/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT yang diperiksa oleh dr. Diah Novitasari, Sp.FM dengan Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, umur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, luka tusuk pada dada, punggung, pinggang dan paha kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, perut, pinggang dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus paru mengakibatkan pendarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I. Rafif Darmawan Bin Sejadi:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perkara pengeroyokan yang menimpa Saksi dan teman Saksi yang bernama Sdr. Sandi Dwi Setiawan dan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB di depan Kantor PDIP sampai dengan SMPN 3 Patebon Jl. Soekarno Hatta termasuk dalam wilayah Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi, Sdr. Sandi Dwi Setiawan dan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko adalah sekelompok anak remaja yang mengendarai ± 10 (sepuluh) unit sepeda motor/sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa yang menjadi Korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi, Sdr. Sandi Dwi Setiawan dan Angga Nur Hidayat Bin Suyoko hingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau yang menjadi Korban pengeroyokan hingga meninggal dunia adalah Angga Nur Hidayat Bin Suyoko karena pada saat kejadian Saksi bersama-sama dengan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dan juga Sdr. Sandi Dwi Setiawan, dan pada saat itu kami bertiga naik 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nomor Polisi H 4469 CD milik Saksi;
- Bahwa cara para pelaku melakukan pengeroyokan kepada Saksi, Sdr. Sandi Dwi Setiawan dan juga kepada Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko yaitu dengan cara membacokkan senjata tajam ke arah kami yang sehingga mengenai kami bertiga;
- Bahwa Saksi kurang mengerti kenapa sekelompok orang tersebut melakukan penyerangan kepada kami bertiga;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian pada saat itu cahaya cukup redup dan untuk jarak pandangnya cukup terbatas;
- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB kami bertiga sedang naik sepeda motor Vario dari Purin menuju arah Barat, kemudian sesampainya di SPBU Jambearum kami

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutar ke arah Timur, selanjutnya pada saat sampai di depan kantor PDIP Patebon sampai dengan SMP N 3 Patebon, secara tiba-tiba kami diserang oleh sekelompok orang dengan menggunakan senjata tajam, saat itu Saksi yang di depan membawa sepeda motor merasa motor yang kami kendarai agak oleng, kemudian Saksi terus melanjutkan sepeda motor Saksi melaju ke arah Timur, dan pada saat itu punggung Saksi ada terkena sabetan, kemudian Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dan Sdr. Sandi Dwi Setiawan terjatuh dari sepeda motor yang kami kendarai tersebut, kemudian Saksi tetap melanjutkan sepeda motor Saksi hingga sampai di Angkringan "KEPO" Bugangin Kendal;

- Bahwa setelah Saksi sampai di Angkringan "KEPO" Bugangin Kendal Saksi meminta tolong kepada orang yang berada di Angkringan "KEPO" tersebut, namun Saksi tidak ada yang kenal sehingga Saksi merasa kebingungan, kemudian selang 5 (lima) menit dari saat Saksi tiba di Angkringan "KEPO", datangnya Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi dan Sdr. Sandi Dwi Setiawan dari arah Barat berboncengan menggunakan sepeda motor menghampiri Saksi, selanjutnya Sdr. Sandi Dwi Setiawan mengatakan kepada Saksi "KAE KONCOMU DITULUNGI/ITU TEMAN MU DI TOLONGI", kemudian Saksi menuju sepeda motor Saksi dan Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi mengendarai sepeda motornya sendiri menuju ke arah Barat melalui jalur Pantura disusul oleh Sdr. Sandi Dwi Setiawan yang juga menggunakan sepeda motor lainnya untuk mencari keberadaan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko;
- Bahwa sesampainya di simpang Purin Saksi belok ke kiri melewati jalur lambat lewat jembatan SMA N I Kendal dan pada saat di atas jembatan SMA N I Kendal Saksi melihat Sdr. Nico Efanto, Sdr. Dewangga Arya Yudha dan Sdr. Muhammad Zidan, kemudian Saksi dan Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi turun dari sepeda motor, selanjutnya Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi menyeberangi jalan raya menuju ke SMP N 3 Patebon, selanjutnya Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi berteriak ke arah kami : "KI BOCAHE...CEPET MRENE/INI ANAKNYA CEPAT KESINI", kemudian kami yang berada di jembatan SMA N I Kendal langsung menuju ke arah SMP N 3 Patebon melewati jalur Pantura memutar dari kantor CAPIL;
- Bahwa setelah sampai di depan SMP N 3 Patebon Saksi melihat Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi memapah Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko yang waktu itu berlumuran darah akibat luka di dada namun masih sadar dan

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kesakitan, kemudian Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi mengangkat Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dibantu dengan teman-teman yang lain ke sepeda motor yang Saksi kemudikan, selanjutnya Saksi dan Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi yang menyangga Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko membawanya ke IGD RSUD

Dr. H. Soewondo Kendal,

dan rekan-rekan yang lain megikuti dari belakang, selanjutnya setelah Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko mendapatkan perawatan di IGD, sekira pukul 05.30 WIB Saksi ijin pulang pamitan dengan Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi dengan alasan mengantar Ibu Saksi yang akan berangkat kerja ke Malaysia;

- Bahwa pada saat itu Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko ada luka-luka di bagian dada kanan yang diperkirakan bekas tusukan, di kepala mengeluarkan darah di paha kanan ada luka;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi hanya merasa sakit di bagian punggung karena seingat Saksi pada saat di depan Kantor PDIP Patebon Kendal terkena pukulan atau semacam sabetan, namun setelah Saksi cek tidak ada luka, hanya membekas goresan merah saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi merasa panik karena sekelompok orang tersebut membawa sajam, sehingga Saksi takut dan dari jumlah orang pun kelompok orang tersebut lebih banyak;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko telah meninggal dunia setelah Saksi mendapatkan kabar sekira pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB melalui *WhatsApp* dari teman-teman Saksi, kemudian sekira pukul 11.00 WIB ada petugas kepolisian mendatangi rumah Saksi dan meminta Saksi agar ikut ke Polsek Patebon untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat ciri-ciri fisik secara detail, namun yang masih ada dibenak Saksi adalah bahwa orang yang memukul Saksi dengan menggunakan parang adalah berbadan kurus, tinggi badan  $\pm$  160 Cm (seratus enam puluh centi meter), memakai jaket panjang warna putih, rambut ikal, ada juga yang memakai jaket berwarna gelap;
- Bahwa yang mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kejadian pengeroyokan tersebut yaitu : Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi, Sdr. Sandi Dwi Setiawan, Sdr. Dewangga Arya Yudha, Sdr. Nico Evanto, Sdr. Muhammad Zidan Yulistyanugraha;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Saksi II. Irgi Ahmad Farozi Bin Agus Suwarno:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adanya pengeroyokan yang mengakibatkan teman Saksi luka dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa teman Saksi yang mengalami luka luka tersebut dan akhirnya meninggal dunia yaitu Sdr. Angga Nur Hidayat Bin Suyoko;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika Saksi selesai bermain game di rumah Saksi dengan teman-teman Saksi antara lain Sdr. Zidan, Sdr. Nico, Sdr. Yuda, Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko, Sdr. Rafif, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi tersebut keluar dari rumah Saksi bertujuan untuk bermotor-motoran dan adapun Saksi menaiki sepeda motor sendiri, Sdr. Zidan berboncengan dengan Sdr. Nico, Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dengan Sdr. Rafif, dan Sdr. Yudha menaiki sepeda motor sendiri ke arah Timur melewati jalur depan SMA N 2 Kendal kemudian setelah sesampainya di simpang, lalu Saksi dan teman-teman Saksi melaju ke arah jalan tengah sawah dan sampai di jalan tembus kemudian menuju ke arah Barat hingga sesampai di jalan tepatnya di depan Kantor Dishub Kabupaten Kendal Saksi melihat dari arah Timur segerombolan anak-anak remaja kurang lebih 10 (sepuluh) motor yang saling berboncengan dengan membawa alat senjata tajam (parang, celurit), dengan tiba-tiba Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dengan Sdr. Rafif menyalip sekelompok tersebut dengan kencang, akan tetapi Saksi dan teman-teman lainnya masuk ke dalam gang Desa karena Saksi merasa takut bila akan di serang oleh sekelompok tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi selain Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko, Sdr. Rafif dan Sdr. Sandi kembali ke rumah Saksi, selang berapa menit Saksi keluar rumah sendirian dengan bertujuan untuk membeli minum di Alfamart Purin Patebon, dan dengan tidak sengaja Saksi bertemu dengan Sdr. Sandi yang merupakan teman Saksi bermain di Desa mengatakan dengan panik "MAS KAE KONCOMU KEBACOK-BACOK" (MAS ITU TEMAN KAMU KEBACOK-BACOK), kemudian Saksi menjawab "SINTEN" (SIAPA) lalu Sdr. Sandi menjawab "Angga", seketika itu Saksi menelfon teman Saksi yaitu Sdr. Nico yang masih berada di rumah kemudian Saksi dimintai Sdr. Sandi untuk mengantar ke warung kopi "KEPO" yang berada di Kel. Bugangin, Kab. Kendal;

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di warung kopi “KEPO” Saksi bertemu dengan Sdr. Rafif dan Saksi mengatakan “ANGGA NING NDI?” (ANGGA DIMANA), karena Sdr. Rafif tidak menjawab dan dijawab oleh Sdr. Sandi “ANGGA NING NGAREP SMP N 3 Patebon” (ANGGA DI DEPAN SMP N 3 PATEBON), sekira jam 04.20 WIB Saksi dan Sdr. Rafif menuju ke SMP N 3 Patebon untuk mencari keberadaan Korban Angga dan tibanya di tempat melihat keadaan Korban Angga sudah tergeletak terlentang dan mengatakan “TULUNGI-TULUNGI” (TOLONGIN-TOLONGIN), kemudian Saksi membawa Korban Angga ke RSUD Dr. H. Soewondo Kendal berboncengan bertiga dengan kondisi Korban Angga di tengah dan Saksi di belakang memegang Korban Angga dan Sdr. Rafif yang mengendarai sepeda motor, kemudian setelah di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal lalu Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko, Saksi masukkan ke ruang IGD untuk mendapatkan perawatan dan sekira jam 06.00 WIB Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD Dr. H. Soewondo Kendal;
  - Bahwa yang mengetahui baik langsung maupun tidak langsung terhadap kejadian pengeroyokan tersebut yaitu Sdr. Zidan Zulistiyo Nugraha Bin Purnomo, Sdr. Nico Evanton Bin Sri Suranto, Sdr. Dewangga Arya Yuda Bin Abidin, Sdr. Rafif Darmawan;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut, karena Saksi pada waktu itu di jalan melihat sekelompok menggunakan senjata tajam dengan tiba-tiba Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dengan Sdr. Rafif menyalip sekelompok tersebut dengan kencang, akan tetapi Saksi dan teman-teman lainnya masuk ke dalam gang Desa, karena Saksi merasa takut bila akan di serang oleh sekelompok tersebut, kemudian Saksi ketahui Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko sudah terluka di depan SMP N 3 Patebon dan kemudian meninggal dunia di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dirawat di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal dan mengalami luka bacok di dada kanan, luka bacok di bagian pantat, dan paha atas sebelah kanan;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat sepeda motor yang digunakan oleh sekelompok orang tersebut menggunakan sepeda motor beat street;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi III. Sandi Dwi Setiawan Bin Ikhsan Nur Hadi;**

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait adanya perkara pengeroyokan yang menimpa teman Saksi yang bernama Angga Nur Hidayat Bin Suyoko;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB di depan Kantor PDIP sampai dengan SMP N 3 Patebon Jl. Soekarno Hatta yang termasuk dalam wilayah Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi, Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dan Sdr. Rafif Darmawan, karena pada saat kejadian Saksi bersama-sama dengan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dan juga Sdr. Rafif Darmawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau yang menjadi Korban pengeroyokan adalah Angga Nur Hidayat Bin Suyoko karena pada saat kejadian Saksi bersama-sama dengan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dan juga Sdr. Rafif Darmawan, dimana pada saat itu kami bertiga naik 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah dengan Nomor Polisi H 4469 CD milik Sdr. Rafif Darmawan;
- Bahwa cara para pelaku melakukan pengeroyokan kepada Saksi, Sdr. Rafif Darmawan dan juga terhadap Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko yaitu dengan cara membacokkan senjata tajam ke arah kami sehingga mengenai kami bertiga;
- Bahwa penerangan cahaya pada saat itu cukup redup dalam arti dapat melihat orang, namun untuk melihat secara detail tidak bisa, karena untuk jarak pandangnya cukup terbatas;
- Bahwa Saksi kurang mengerti kenapa sekelompok orang tersebut melakukan penyerangan kepada kami bertiga;
- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira antara pukul 03.45 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB kami bertiga sedang naik sepeda motor Vario dari Purin menuju arah Barat, kemudian sesampainya di SPBU Jambearum kami memutar ke arah Timur, selanjutnya pada saat sampai di depan kantor PDIP Patebon hingga SMP N 3 Patebon, secara tiba-tiba kami diserang oleh sekelompok orang dengan

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



menggunakan senjata tajam, kemudian ada beberapa orang yang mengayunkan senjata tajam ke arah kami bertiga, kemudian sepeda motor agak oleng, selanjutnya Korban Angga Nur Hidayat terjatuh dan Saksi juga terjatuh akibat sabetan senjata tajam atau sejenisnya, namun Sdr. Rafif Darmawan selaku yang di depan membawa sepeda motor terus melajukan sepeda motornya ke arah Timur, pada saat itu Saksi lari ke arah seberang jalan untuk meminta pertolongan dan Saksi sempat dikejar oleh kelompok tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih, kemudian Saksi masuk ke Alfamart Purin untuk meminta tolong, dan sepeda motor yang mengejar Saksi juga sudah tidak ada lagi, selang beberapa menit, ada seseorang dengan mengendarai sepeda motor masuk ke Alfamart, ternyata Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi yang merupakan teman Saksi, kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi untuk dapat mengantar Saksi ke Angkringan "KEPO" Bugangin Kendal;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada luka di tubuh Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko yaitu dada sebelah kanan dan diperkirakan bekas tusukan benda tajam, di kepala mengeluarkan darah;
- Bahwa atas kejadian pengeroyokan tersebut Saksi hanya merasa sakit di bagian punggung karena seingat Saksi pada saat di depan Kantor PDIP Patebon Kendal sampai dengan SMP N 3 Patebon Kendal terkena pukulan atau semacam sabetan, namun setelah Saksi cek tidak ada luka, hanya membekas merah saja;
- Bahwa Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko telah meninggal dunia akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko telah meninggal dunia setelah Saksi mendapatkan kabar *WhatsApp* dari Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi ada di telpon oleh pihak kepolisian agar Saksi datang ke ruang Mayat RSUD Dr. H. Soewondo Kendal;
- Bahwa yang dapat Saksi amati dari kejadian diatas bahwa untuk para pelaku ada yang berambut cepak, berbadan gempal, memakai jaket warna putih yang didadanya ada garis merah biru, tinggi badan  $\pm$  150 Cm (seratus lima puluh centi meter), dimana jarak pandang Saksi dengan orang tersebut  $\pm$  5 M (lima) meter;

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui baik langsung maupun tidak langsung terhadap kejadian pengeroyokan tersebut yaitu : Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi, Sdr. Rafif Darmawan Bin Sejadi, Sdr. Dewangga Arya Yudha, Sdr. Nico Evanto, Sdr. Muhammad Zidan Yulistyanugraha;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

#### **Saksi IV. Dewangga Arya Yudha Bin Haini Abidin;**

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adanya peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 diketahui sekira jam 04.30 WIB di depan kantor PDIP sampai dengan SMP Negeri 3 Patebon termasuk dalam wilayah Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa tersebut yaitu Angga Nur Hidayat Bin Suyoko;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut Saksi sudah mengenal Korban, dimana Korban merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut pada saat Saksi masih berada di rumah Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi bersama dengan Sdr. Nico Evanto dan Sdr. Muhammad Zidan Yulistya Nugraha kemudian Sdr. Nico Evanto ditelfon oleh Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi yang mengatakan bahwa Korban Angga Nur Hidayat terluka terkena senjata tajam yang dilakukan orang tidak dikenal;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Nico Evanto mengatakan bahwa kami diminta untuk menyusul ke Alfamart Purin oleh Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi dengan maksud untuk mencari dan menolong Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko, kemudian dengan mengendarai sepeda motor kami pergi ke Alfamart Purin dengan cara Saksi membonceng Sdr. Nico Evanto dan Sdr. Muhammad Zidan Yulistya Nugraha sendirian;
- Bahwa sesampai di Alfamart Purin kami tidak menemukan Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi, kemudian kami pergi ke arah jembatan depan SMA N 1 Kendal dan disitu kami bertemu dengan Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi dan dengan Sdr. Rafif Darmawan berboncengan mengendarai sepeda motor dari arah Timur kemudian mereka berdua berhenti dan pada saat itu juga kemudian kami melihat Sdr. Sandi Dwi Setiawan sambil berlari menyeberang jalan dari

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMP N 3 Patebon menuju ke arah kami selanjutnya sambil berteriak dan menunjuk ke arah SMP N 3 Patebon Sdr. Sandi Dwi Setiawan mengatakan "KAE KONCOMU...KAE KONCOMU...WES RAK ISO OPO-OPO (ITU TEMANMU...ITU TEMANMU... SUDAH TIDAK BISA APA-APA)". Kemudian tanpa membalas perkataan tersebut kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi dan Sdr. Nico Evanto berlari menyeberang jalan menuju ke SMP N 3 Patebon diikuti Sdr. Sandi Dwi Setiawan sedangkan Sdr. Rafif Darmawan dan Sdr. Muhammad Zidan Yulistya Nugraha dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke arah barat untuk berputar arah menuju ke SMP N 3 Patebon;

- Bahwa setelah sampai di depan SMP N 3 Patebon kemudian kami melihat Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko sudah terlentang dengan kepala di sebelah Utara dengan banyak darah yang keluar dari badannya, karena Saksi merasa tidak tega kemudian Saksi memalingkan muka Saksi dan Saksi mendengar Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko meminta tolong, selanjutnya Sdr. Muhammad Zidan Yulistya Nugraha dan Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi menolong dengan mengangkat Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dan dinaikkan ke tempat duduk sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Rafif Darmawan selanjutnya Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi ikut membonceng di belakang Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko untuk dibawa ke RSUD Dr. H. Soewondo Kendal. Kemudian Saksi bersama Sdr. Muhammad Zidan Yulistya Nugraha dan Sdr. Nico Evanto berusaha menutup bekas darah yang berceceran tersebut dengan tanah dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui Sdr. Sandi Dwi Setiawan dimana. Setelah itu Sdr. Muhammad Zidan Yulistya Nugraha mengendarai sepeda motornya menuju ke RSUD Dr. H. Soewondo Kendal sedangkan Saksi bersama dengan Sdr. Nico Evanto menyeberang jalan untuk mengambil sepeda motor selanjutnya menuju ke RSUD Dr. H. Soewondo Kendal;
- Bahwa sekira jam 06.30 WIB Saksi mengetahui dari SATPAM bahwa Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara dan jalan bagaimanakah para pelaku melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko, namun dari luka-luka yang dialami oleh Korban diduga Korban mengalami penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui baik langsung maupun tidak langsung terhadap kejadian pengeroyokan tersebut yaitu : Sdr. Zidan Yulistya Nugraha, Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi, Sdr. Nico Evanto, Sdr. Raffif Darmawan Bin Sejadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi hingga terjadinya peristiwa yang mengakibatkan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko mengalami peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya sekira jam 03.30 WIB Saksi bersama dengan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko, Sdr. Nico Evanto, Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi, Sdr. Muhammad Zidan Yulistya Nugraha, dan Sdr. Raffif Darmawan setelah selesai main Game Online di gardu pos ronda di dekat rumah Sdr. Muhammad Zidan Yulistya Nugraha dan Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi tersebut. Kami keluar dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud refreshing dari arah rumah Sdr. Muhammad Zidan Yulistya Nugraha dan Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi tersebut ke arah Timur melalui depan SMA N 2 Kendal selanjutnya belok kanan arah jalan tembus dan belok ke kanan arah Lampu merah Jetis. Sesampai di sebelah Timur Kantor Dishub kami melihat rombongan orang tidak dikenal dengan mengendarai sekira lebih dari 8 (delapan) sepeda motor secara bergerombol di depan kami kemudian rombongan tersebut berhenti dan berbalik arah berusaha mengejar kami;
- Bahwa oleh karena kami merasa dalam bahaya kemudian Saksi, Sdr. Nico Evanto, Sdr. Muhammad Zidan Yulistya Nugraha, dan Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi berusaha menghindar dengan berbelok kiri masuk gang kecil di depan Kantor Dishub tersebut dan pada saat itu korban dan Sdr. Raffif Darmawan terus lurus menuju ke arah Bunderan Purin. Setelah itu kami berempat kembali ke gardu pos ronda di dekat rumah Sdr. Muhammad Zidan Yulistya Nugraha dan Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi. Setelah itu Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi keluar menuju ke Alfamart Purin. Setelah itu kemudian Sdr. Nico Evanto mendapatkan kabar dari Sdr. Irgi Ahmad Fahrozi bahwa Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko telah menjadi Korban penganiayaan dengan mengalami luka akibat senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri dari kelompok yang mengejar Saksi bersama dengan teman-teman Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat orang yang membawa senjata tajam pada rombongan sepeda motor yang berkendara di depan Saksi dan teman-teman Saksi;

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tersebut tidak membawa senjata tajam maupun senjata tajam lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor apa yang dikendarai oleh rombongan yang mengendarai sepeda motor di depan Saksi dan teman-teman Saksi ketika melaju di sebelah Timur Kantor Dishub yang kemudian berusaha mengejar Saksi dan teman-teman Saksi tersebut;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan raya yang dapat dilihat secara langsung oleh orang lain yang lewat atau melintasi tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak merasa mempunyai masalah dengan seseorang dan atau rombongan pengendara sepeda motor dan atau kelompok lain terkait dengan adanya peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah Korban mempunyai masalah pribadi dengan seseorang dan atau rombongan pengendara sepeda motor dan atau kelompok lain;
- Bahwa Saksi maupun teman-teman Saksi tidak pernah ikut melakukan perbuatan berupa tawuran dengan kelompok lain;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui luka apa saja yang dialami Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dalam peristiwa tersebut, hanya saja pada saat di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal Saksi diberitahu SATPAM bahwa luka yang dialami Korban parah, selanjutnya setelah diberitahu oleh petugas bahwa Korban akibat dari peristiwa tersebut mengalami luka robek pada dada kanan tembus paru-paru, luka robek pada pantat sebelah kiri, luka gores pada pinggul kanan dan luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan akibat benda tajam hingga mengakibatkan korban meninggal dunia di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi V. Topan Mey Yudiarto,S.H.:**

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pengeroyokan

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia;

- Bahwa Saksi dan team awalnya melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah masing-masing pelaku, dan berlanjut mengembangkan penangkapan terhadap 5 (lima) orang pelaku lainnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, juga di rumah masing-masing, semua di wilayah hukum Polres Kendal;
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa adalah Laporan Polisi Nomor : LP/B/05/XII/2022/Jateng/Res Kendal/Sek Patebon, tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama team opsnal Sat Reskim Polres Kendal antara lain AIPTU Syaiful Arif, BRIPKA Masyudi, BRIPKA Putut, BRIPKA Tri Yusbijanto, BRIPTU Syahfrudin Anwar, BRIPTU Pramesta Zaifani, S.H. dengan dipimpin oleh Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku yaitu : Anak Ariya Armansyah, Anak Muhammad Anuwar, Anak Eko Adhy Setiyono;
- Bahwa dari hasil interogasi ketiga orang pelaku tersebut, maka pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, kami berhasil mengamankan 5 (lima) orang pelaku lain yaitu : Anak Rico Saputra, Anak Saputra Ardiansyah, Terdakwa Ahmad Pujiyanto, Anak Thoriq Hafidzuddin, Anak Damar Mukti Wicaksono Als. Jojo;
- Bahwa saat itu kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang sekira 90 Cm (sembilan puluh) centi meter dan 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang sekira 50 Cm (lima puluh) centi meter dengan sarung yang dibungkus dengan kain warna merah muda, kedua pedang tersebut menurut pengakuan Para Pelaku digunakan untuk melukai Korban, disamping menggunakan barang lain yang sudah dibuang oleh Para Pelaku dan sudah kami lakukan pencarian tatapi tidak ketemu;
- Bahwa awalnya berdasarkan adanya laporan polisi tentang dugaan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut, melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut, sampai kemudian kami mendapatkan informasi adanya anak-anak usia pelajar yang sebelumnya akan melakukan tawuran, sehingga kami memfokuskan penyelidikan kami ke anak-anak usia pelajar, sampai kemudian kami berhasil mengamankan ketiga orang yang kami duga pelaku, dan setelah kami interogasi ketiga anak-anak tersebut mengakui semua perbuatannya dan menyebutkan pelaku lain sampai akhirnya kami berhasil melakukan penangkapan terhadap kelima pelaku lain tersebut;

- Bahwa Saksi ingat 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang sekira 90 Cm (sembilan puluh) centi meter dan 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang sekira 50 Cm (lima puluh) centi meter dengan sarung yang dibungkus dengan kain warna merah muda tersebut adalah pedang yang menurut pengakuan Para Pelaku digunakan untuk melukai Korban pada saat kejadian, dimana pedang yang panjang digunakan oleh Anak Eko Adhy Setiyono, sedangkan pedang yang pendek dipergunakan oleh Anak Muhammad Anuwar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi VI. Pramesta Zaivani, S.H. Bin Akhmad:**

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pengeroyokan yaitu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dan team awalnya melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah masing-masing pelaku, dan berlanjut mengembangkan penangkapan terhadap 5 (lima) orang pelaku lainnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, juga di rumah masing-masing, semua di wilayah hukum Polres Kendal;
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa adalah Laporan Polisi Nomor : LP/B/05/XII/2022/Jateng/Res Kendal/Sek Patebon, tanggal 18 Desember 2022;

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama team opsnal Sat Reskrim Polres Kendal antara lain AIPTU Syaiful Arif, BRIPKA Masyudi, BRIPKA Putut, BRIPKA Tri Yusbijanto, BRIPTU Syahfrudin Anwar, dengan dipimpin oleh Saksi Topan Mey Yudiarto,S.H.;
- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku yaitu : Anak Ariya Armansyah, Anak Muhammad Anuwar, Anak Eko Adhy Setiyono;
- Bahwa dari hasil interogasi ketiga orang pelaku tersebut, maka pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, kami berhasil mengamankan 5 (lima) orang pelaku lain yaitu : Anak Rico Saputra, Anak Saputra Ardiansyah, Terdakwa Ahmad Pujiyanto, Anak Thoriq Hafidzuddin, Damar Mukti Wicaksono Als. Jojo;
- Bahwa saat itu kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang sekira 90 Cm (sembilan puluh) centi meter dan 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang sekira 50 Cm (lima puluh) centi meter dengan sarung yang dibungkus dengan kain warna merah muda, kedua pedang tersebut menurut pengakuan Para Pelaku digunakan untuk melukai Korban, disamping menggunakan barang lain yang sudah dibuang oleh Para Pelaku dan sudah kami lakukan pencarian tatapi tidak ketemu;
- Bahwa awalnya berdasarkan adanya laporan polisi tentang dugaan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut, melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut, sampai kemudian kami mendapatkan informasi adanya anak-anak usia pelajar yang sebelumnya akan melakukan tawuran, sehingga kami memfokuskan penyelidikan kami ke anak-anak usia pelajar, sampai kemudian kami berhasil mengamankan ketiga orang yang kami duga pelaku, dan setelah kami interogasi ketiga anak-anak tersebut mengakui semua perbuatannya dan menyebutkan pelaku lain sampai akhirnya kami berhasil melakukan penangkapan terhadap kelima pelaku lain tersebut;
- Bahwa Saksi ingat 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang sekira 90 Cm (sembilan puluh) centi meter dan 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang sekira 50 Cm (lima puluh) centi meter dengan sarung yang dibungkus dengan kain warna merah muda tersebut adalah pedang yang

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuan Para Pelaku digunakan untuk melukai Korban pada saat kejadian, dimana pedang yang panjang digunakan oleh Anak Eko Adhy Setiyono, sedangkan pedang yang pendek dipergunakan oleh Anak Muhammad Anuwar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi VII. Tri Yusbijanto Bin Tohirin;**

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pengeroyokan yaitu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dan team awalnya melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah masing-masing pelaku, dan berlanjut mengembangkan penangkapan terhadap 5 (lima) orang pelaku lainnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, juga di rumah masing-masing, semua di wilayah hukum Polres Kendal;
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa adalah Laporan Polisi Nomor : LP/B/05/XII/2022/Jateng/Res Kendal/Sek Patebon, tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama team opsnal Sat Reskrim Polres Kendal antara lain AIPTU Syaiful Arif, BRIPKA Masyudi, BRIPKA Putut, BRIPKA Tri Yusbijanto, BRIPTU Syahfrudin Anwar, dengan dipimpin oleh Saksi Topan Mey Yudiarto,S.H.;
- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku yaitu : Anak Ariya Armansyah, Anak Muhammad Anuwar, Anak Eko Adhy Setiyono;
- Bahwa dari hasil interogasi ketiga orang pelaku tersebut, maka pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, kami berhasil mengamankan 5 (lima) orang pelaku lain yaitu : Anak Rico Saputra, Anak Saputra Ardiansyah, Terdakwa Ahmad Pujiyanto, Anak Thoriq Hafidzuddin, Damar Mukti Wicaksono Als. Jojo;

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang sekira 90 Cm (sembilan puluh) centi meter dan 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang sekira 50 Cm (lima puluh) centi meter dengan sarung yang dibungkus dengan kain warna merah muda, kedua pedang tersebut menurut pengakuan Para Pelaku digunakan untuk melukai Korban, disamping menggunakan barang lain yang sudah dibuang oleh Para Pelaku dan sudah kami lakukan pencarian tatapi tidak ketemu;
- Bahwa awalnya berdasarkan adanya laporan polisi tentang dugaan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut, melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut, sampai kemudian kami mendapatkan informasi adanya anak-anak usia pelajar yang sebelumnya akan melakukan tawuran, sehingga kami memfokuskan penyelidikan kami ke anak-anak usia pelajar, sampai kemudian kami berhasil mengamankan ketiga orang yang kami duga pelaku, dan setelah kami interogasi ketiga anak-anak tersebut mengakui semua perbuatannya dan menyebutkan pelaku lain sampai akhirnya kami berhasil melakukan penangkapan terhadap kelima pelaku lain tersebut;
- Bahwa Saksi ingat 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang sekira 90 Cm (sembilan puluh) centi meter dan 1 (satu) buah pedang dengan ukuran panjang sekira 50 Cm (lima puluh) centi meter dengan sarung yang dibungkus dengan kain warna merah muda tersebut adalah pedang yang menurut pengakuan Para Pelaku digunakan untuk melukai Korban pada saat kejadian, dimana pedang yang panjang digunakan oleh Anak Eko Adhy Setiyono, sedangkan pedang yang pendek dipergunakan oleh Anak Muhammad Anuwar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi VII. Ani Tjahyawati Binti Alm Armoen:**

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko karena Korban merupakan anak kandung Saksi satu-satunya atau anak tunggal Saksi;

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada di rumah Kendal karena sejak tahun 2021 Saksi dan suami menunggui ibu mertua Saksi di Lampung sambil Saksi bekerja, awalnya anak Saksi yaitu Angga Nur Hidayat Bin Suyoko ikut bersama Saksi dan suami, tetapi karena akan meneruskan kuliah maka pada bulan Juli 2022, Anak Saksi pulang ke Kendal dan tinggal bersama family yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi dihubungi melalui telepon oleh kakak kandung Saksi yang bernama Ani Herawati;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh kakak Saksi yang bernama Ani Herawati pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB, saat itu yang dihubungi adalah suami Saksi dan memberi tahu kejadiannya dengan kata-kata "YOK ANGGA MENINGGAL" sambil menangis, dan suami Saksi menjawab "OJO NGAPUSI MBAK" (JANGAN BOHONG MBAK), dan saat itu Saksi ada di samping suami Saksi, selanjutnya HP Saksi ambil alih dan Saksi meneruskan bicara dengan kakak Saksi yang bernama Ani Herawati dengan kata-kata "ONO OPO AN" dan dijawab "ANGGA ORAK ONO AN" (Angga meninggal An), dan Saksi tidak bisa berkata apa-apa hanya duduk lemas sementara suami juga menangis histeris;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah emosi Saksi dan suami agak reda Saksi menghubungi balik ke kakak Saksi yang bernama Ani Herawati dan saat itu kakak Saksi yang bernama Ani Herawati hanya berkata "KAMU TENANG SEK, NEK MEH BALIK YO BALIK NEK RUNG KUAT NUNGGU SAMPAI KUAT, JENASAHE ANGGA TAK URUSANE SAMPAI SELESAI ".  
(KAMU TENANG DULU, KALAU MAU PULANG YA PULANG KALAU BELUM KUAT NUNGGU SAMPAI KUAT, JENASAH ANGGA SAYA YANG NGURUSI SAMPAI SELESAI);
- Bahwa selanjutnya setelah berdiskusi dengan suami dan Saksi serta suami merasa kuat, akhirnya hari itu juga Saksi dan suami berangkat pulang ke Kendal, kami berangkat menggunakan bus umum dan sampai Kendal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, sekira pukul 08.00 WIB Saksi sudah sampai di rumah Kendal, dan saat itu keluarga Saksi tidak bercerita terkait sebab kematian anak Saksi, dan Saksi juga tidak banyak bertanya karena masih larut dalam kesedihan Saksi;
- Bahwa yang menceritakan keadaan yang sebenarnya yaitu seingat Saksi sekira 1 (satu) minggu sejak Saksi di rumah Kendal, saat itu Kendal banjir sampai rumah Saksi kemasukan air, ada teman Saksi yang datang ke

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi dan menceritakan semua kejadian yang menimpa anak kandung Saksi, termasuk diperlihatkan foto-foto anak Saksi setelah kejadian;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian yang sebenarnya, Saksi dan suami Saksi mencoba menanyakan kepada keluarga terkait kejadian yang sebenarnya, termasuk ke Mas Yoyok yang merupakan suami dari kakak Saksi yang bernama Ani Herawati, tetapi saat itu keluarga termasuk Mas Yoyok hanya bilang “WES MBAK DISERAHKE NENG POLISI AE, KABEH WES DITANGANI POLRES”. *(DISERAHKAN KEPADA POLISI SAJA, SEMUA SUDAH DITANGANI POLRES)*;
- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian Saksi datang ke Polres Kendal bertemu dengan petugas yang menangani perkara anak Saksi, dan akhirnya Saksi dijelaskan sampai detail proses yang sudah dilakukan, termasuk kendala yang dialami oleh penyidik saat itu karena adanya surat dari Kejaksaan, tetapi sebagai orang awam hukum terus terang mungkin Saksi kurang memahaminya;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pengaduan terkait perkara tersebut dan Saksi tujukan ke KAPOLRI dengan tembusan ke Presiden, Menhukum, Kapolda Jawa Tengah, Paminal Polda Jateng, Irwada Polda Jateng, Kajari Kendal, Kajati Jawa Tengah, Kabid Propam Jateng dan Kejagung;
- Bahwa isi Surat Pengaduan Saksi tersebut pada intinya Saksi meminta keadilan atas kejadian yang menimpa anak kandung Saksi dan meminta pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatannya;
- Bahwa maksud Saksi membuat surat pengaduan tersebut hanya ingin kasus yang menimpa anak Saksi tersebut dipercepat dan ditangani lebih serius, dikarenakan pernah ada pertemuan di RM. ALDILA karena ada undangan dari pihak pelaku pada tanggal 24 Februari 2023, dan saat itu pihak pelaku meminta maaf dan mau perkara yang menimpa anak Saksi berakhir damai, tetapi Saksi tidak mau, hingga akhirnya Saksi membuat surat pengaduan tersebut;
- Bahwa pada saat di RM. ALDILA ditanya Siapa Pelakunya? dan saat itu semua pelaku yang berjumlah 7 (tujuh) anak yang duduk di depan berdiri dengan sendirinya didampingi orang tua masing-masing;

*Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah bersama ibu dan bapaknya yang meminta maaf dan mengucapkan belasungkawa atas kejadian tersebut; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi IX. Avin Yudhipratama Bin Sakroni;**

- Bahwa saat ini Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini adanya pengeroyokan yang mengakibatkan Korban luka dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB di depan Kantor PDIP sampai dengan SMP N 3 Patebon Kendal, termasuk dalam wilayah Ds. Jambearum, Kec. Patebon, Kab. Kendal;
- Bahwa awalnya kami kumpul-kumpul dekat rumah Terdakwa kurang lebih sekitar 8 (delapan orang) untuk ngopi-ngopi;
- Bahwa awalnya yang kumpul yaitu Terdakwa, Anak Saksi dan Anak Saksi Hasyim, kemudian datang lagi yang lain, lalu kami ke selep dan minum-minuman keras GEDANG KLUTUK;
- Bahwa kami ke selep dengan mengendarai sepeda motor, ada yang boncengan 2 (dua) dan ada yang boncengan 3 (tiga) orang per motor, yaitu sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa minuman GEDANG KLUTUK tersebut kami beli dengan cara iuran dari 20 (dua puluh) orang tersebut, lalu Sdr. Sahrul (DPO) yang beli minuman GEDANG KLUTUK tersebut sendirian;
- Bahwa setelah minum-minum kemudian kami mutar-mutar ke daerah Gumuh untuk tawuran;
- Bahwa awalnya Sdr. Sahrul memberitahu ada tantangan tawuran, kelompok Saksi yaitu PANDAWA LIMA akan tawuran dengan kelompok SPENUMA Gemuh akan tetapi pada saat kelompok kami datang ke daerah Gemuh saat itu disana tidak ada SPENUMA Gemuh, hingga kemudian kelompok kami mutar-mutar lagi dan kembali ke daerah Tambakrejo tepatnya di depan Hotel Srimulyo;
- Bahwa salah 1 (satu) dari kelompok kami menantang kelompok BRANIDA melalui chat di Instagram untuk tawuran di daerah jalan tembus Patebon tepatnya di bunderan Purin dan pada saat kelompok kami datang kesana tidak ada orang dari kelompok BRANIDA dan selanjutnya kelompok kami menuju ke lokasi depan Kantor PDIP Patebon dan pada

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kelompok kami berhenti karena ada teman kami yang beli bensin kemudian disana ada 3 (tiga) orang yang berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor melintas, lalu teman-teman kami mengejar dan ada suara “Iki musuhe-iki musuhe” (ini musuhnya-ini musuhnya) hingga kemudian dari kelompok kami mengejarnya dan langsung mengeroyoknya;

- Bahwa kelompok Anak Saksi mengejarnya dengan cara lari, lalu ada yang membacok Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Saksi tidak melihat siapa yang membawa clurit untuk membacok Korban;
- Bahwa semuanya ada 3 (tiga) Korban yang sedang berboncengan, namun pada saat dipukul yang 2 (dua) orang lari, sedangkan yang 1 (satu) Korban terjatuh dan kemudian dibacoki teman-teman Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dan tidak kenal orang yang menjadi korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul dengan tangan kosong lalu diikuti yang lain ikut memukul dengan tangan kosong adalah Anak Rico, sedangkan yang lainnya Anak Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi lihat teman Anak Saksi yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa, Anak Ariya Armansyah, Anak Mohamad Anuwar, Anak Eko, Anak Ardi Alias Kotes, Anak Rico, Anak Damar;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Sdr. Sahrul (DPO), tapi Anak Saksi tidak tahu apa peranan dari Sdr. Sahrul (DPO);
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Sahrul (DPO) membawa senjata tajam/tidak;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa membawa senjata tajam, yang Anak Saksi lihat adalah Anak Damar membawa paralon sepanjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi karena saat itu Korban dianggap musuh dari kelompok kami yaitu PANDAWA LIMA, yang merupakan gabungan dari 5 (lima) SMP yaitu SMP N 1 Kendal, SMP N 3 Kendal, SMP N 2 Patebon, MTS 02 Kendal, dan SMP PGRI 13 Kendal dan saat itu Korban kami anggap dari kelompok BRANIDA, yaitu kelompok dari SMP N 2 Brangsong Kendal sehingga oleh teman-teman Saksi tersebut dilakukan pengeroyokan;
- Bahwa memang ada permusuhan antara kelompok Anak Saksi yaitu PANDAWA LIMA dengan kelompok BRANIDA, tetapi untuk sebabnya apa

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi tidak tahu, dan Anak Saksi hanya tahu permusuhan tersebut sudah sejak dulu;

- Bahwa pengeroyokan itu dilakukan dengan cara setelah korban bisa kami hentikan di depan Kantor PDIP Patebon Kendal, korban dibacok menggunakan pedang, celurit, bambu dan alat lainya yang memang sudah dibawa sebelumnya sampai korban terjatuh;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut melakukan pengeroyokan tersebut, karena saat itu Anak Saksi mengendarai sepeda motor memboncengkan Terdakwa dan Anak Saksi berada di depan, dan pada saat kejadian Anak Saksi tidak turun dari sepeda motor sedangkan untuk Terdakwa turun dan ikut melakukan pengeroyokan;
- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi pulang bersama Terdakwa dan mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa setahu Anak Saksi, dimana Terdakwa turun dari sepeda motor dan ikut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul Korban 1 (satu) kali dengan tangan kosong, akan tetapi mengenai bagian apa Anak Saksi tidak melihat karena situasi agak gelap;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kelompok lain yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa setelah terjadi pengeroyokan kami kembali ke Hotel Srimulyo lalu kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setahu Anak Saksi saat itu kondisi Korban sudah terjatuh, dan Anak Saksi tahu kondisi Korban telah meninggal dunia setelah mendapatkan informasi dari kakak Anak Saksi sekira 3 (tiga) hari kemudian setelah kejadian, yang mana waktu itu kakak Anak Saksi menceritakan kalau di depan SMP N 3 Patebon ada Korban penganiyaan yang meninggal dunia;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi X. Muhammad Hasyim Bin Tumijan:**

- Bahwa saat ini Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini adanya pengeroyokan yang mengakibatkan Korban luka dan akhirnya meninggal dunia;

*Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl*



- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekira jam 04.00 WIB (saya ingat waktu tersebut menjelang mau subuh), tempat di pinggir jalan pantura arah Cepiring menuju Kendal tepatnya di depan Kantor PDIP sampai dengan SMP N 3 Patebon, Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dan tidak kenal orang yang menjadi korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setahu Anak Saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap orang hingga meninggal dunia yaitu Terdakwa, Anak Muhamad Anuwar, Anak Rico Saputra, Anak Damar Mukti Wicaksono dan masih ada pelaku yang lainnya tapi Anak Saksi tidak kenal siapa saja karena terdiri dari banyak kelompok;
- Bahwa yang Anak Saksi melihat saat melakukan pengeroyokan tersebut untuk Terdakwa memukul korban dengan tangan kosong, Anak Muhamad Anuwar memukul korban dengan pedang, untuk Anak Rico Saputra memukul korban dengan tangan kosong sedangkan untuk Anak Damar Mukti Wicaksono, Anak Saksi melihat ada di lokasi kejadian, namun Anak Saksi tidak tahu dengan cara apa melakukan pengeroyokan terhadap korban karena saat kejadian situasinya ramai sekali dan agak gelap;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut setahu Anak Saksi orang yang dikeroyok adalah kelompok dari SMP N 2 Brangsong/BRANIDA yang merupakan musuh dari kelompok Anak Saksi yang bernama Geng PANDAWA LIMA sehingga teman-teman Anak Saksi melakukan pengeroyokan terhadap orang tersebut;
- Bahwa saat terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut Anak Saksi berada di atas motor Anak Saksi berhenti di depan kantor PDIP yang lokasinya bersebelahan dengan SMP N 3 Patebon, Saksi melihat teman-teman/geng Anak Saksi mengejar 1 (satu) sepeda motor berbocengan 3 (tiga) orang lalu salah 1 (satu) nya ada yang terjatuh karena dipukul selanjutnya teman-teman yang lain ikut memukul dan ada yang menggunakan pedang dan celurit setelah korban tergeletak Saksi langsung pulang bersama teman-teman Anak Saksi lainnya;
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut Anak Saksi tidak tahu Korban mengalami apa karena Anak Saksi tidak mendekat yang Anak Saksi tahu Korban tergeletak kemudian Anak Saksi mendapat informasi bahwa Korban pengeroyokan yang Anak Saksi lakukan bersama teman-teman Anak Saksi meninggal dunia dari Ibu Anak Saksi yang mendapat informasi

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Guru SMP N 3 Patebon pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 WIB;

- Bahwa sebelum peristiwa pengeroyokan tersebut kami berkumpul bersama teman-teman;
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Ardiansyah ikut kumpul dengan teman-teman Anak Saksi, dimana saat itu Anak Saksi dan Anak Ardiansyah tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi datang ke daerah Gemuh karena diajak dan tidak tahu kalau ada janji tantangan;
- Bahwa pada waktu peristiwa pengeroyokan tersebut Anak Saksi lihat Anak Anuwar membawa senjata tajam yang dibungkus sarung warna Pink dan yang lain Anak Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi tidak melihat Sdr. Sahrul membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya kami mutar-mutar selanjutnya menuju ke lokasi depan Kantor PDIP Patebon dan pada saat kami berhenti karena ada yang beli bensin kemudian disana ada beberapa 3 (tiga) orang yang berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor melintas lalu dikejar dan hingga kemudian dari kelompok kami langsung mengeroyoknya;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu memukul Korban, lalu yang lain lari mengejar dan langsung mengeroyok Korban, dan setelah itu Anak Saksi langsung balik;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, dimana Anak Ardiansyah juga ikut memukul korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Anak Rico dan Anak Damar dan tidak kenal semuanya karena Anak Saksi hanya diajak Anak Ardiansyah;
- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan kami bertiga di warung kopi bersama dengan Anak Ardiansyah dan Terdakwa, lalu datang lagi 4 (empat) motor yang Anak Saksi tidak kenal, itu semua temannya Anak Ardiansyah;
- Bahwa setelah datang temannya Anak Ardiansyah lalu kami ke selep sekitar 20 (dua puluh) orang dan minum-minuman keras GEDANG KLUTUK;
- Bahwa kami ke selep dengan mengendarai sepeda motor, ada yang boncengan 2 (dua) dan ada yang boncengan 3 (tiga) orang per motor, yaitu sekitar 20 (dua puluh) orang;

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman GEDANG KLUTUK tersebut kami beli dengan cara iuran dari 20 (dua puluh) orang tersebut, lalu Sdr. Sahrul (DPO) yang beli minuman GEDANG KLUTUK tersebut sendirian;
- Bahwa setelah minum-minum kemudian kami mutar-mutar ke daerah Gumuh untuk tawuran;
- Bahwa awalnya Sdr. Sahrul (DPO) memberitahu ada tantangan tawuran, kelompok Anak Saksi yaitu PANDAWA LIMA akan tawuwan dengan kelompok SPENUMA Gemuh akan tetapi pada saat kelompok kami datang ke daerah Gemuh saat itu disana tidak ada SPENUMA Gemuh, hingga kemudian kelompok kami mutar-mutar lagi dan kembali ke daerah Tambakrejo tepatnya di depan Hotel Srimulyo;
- Bahwa setelah di Hotel Srimulyo lalu Saksi pulang ke rumah Anak Saksi, lalu Anak Ardiansyah juga pulang dan Terdakwa juga pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak Saksi, Anak Ardiansyah dan Terdakwa tidak ikut ke depan Kantor PDIP sampai dengan SMP N 3, jadi Anak Saksi tidak tahu kejadian di SMP N 3;
- Bahwa yang berboncengan dengan Terdakwa adalah Anak Avin Yudhipratama Bin Sakroni;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi XI. Hendrik Trio Saputro Bin Joko Waluyo:**

- Bahwa saat ini Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini adanya pengeroyokan yang mengakibatkan Korban luka dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Damar Mukti Wicaksono bersama Anak Muhamad Ilyasa saat itu Anak Saksi melihat mengejar Korban dan berada di belakang naik motor;
- Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut Anak Saksi bersama teman Saksi kumpul di selep tempat Penggilingan padi di Tambakrejo, Kec. Patebon, Kab. Kendal;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman berkumpul karena ada pertemuan di tempat Penggilingan Padi di Tambakrejo dan Saksi mengetahui dari Grup WA bernama GELAP;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman berkumpul di selep karena ada pemberitahuan dari Sdr. Sahrul (DPO) akan ada minum-minuman keras jenis GEDANG KLUTHUK;

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Saksi tiba di selep belum ada minuman keras jenis GEDANG KLUTHUK tersebut tetapi kemudian semua pada iuran sebesar Rp5000.00 (lima ribu rupiah) untuk membeli minuman keras tersebut;
- Bahwa awalnya saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang dengan 5 (lima) sepeda motor dari Grup GELAP, lalu Sdr. Sahrul memberitahu akan tawuran di daerah Gemuh dengan Gank SPENUMA kemudian dengan motor lima pergi ke Gemuh mencari Gank SPENUMA, karena di Gemuh sepi kemudian bersama-sama nongrong di Hotel Srimulyo sampai pukul 00.00 WIB, disitu teman Anak Saksi minum-minuman keras lagi tetapi Anak Saksi tidak tahu, kemudian semua pada bergerak ke Bunderan Purin dan langsung ke depan Gedung PDIP Kendal, kemudian putar ke Batas Kota Patebon dan mampir ke Pom Bensin Jambearum lalu mengisi bensin di depan SMP N 3 Patebon mengejar sepeda motor, kemudian saat ada pembonceng sepeda motor yang lewat di kroyok teman Anak Saksi yang salah satunya adalah Anak Damar tetapi Saksi tidak jelas kekerasan apa yang dilakukan Anak Damar, kemudian saat itu ada yang mengatakan "iki musuhe-iki musuhe"/(Ini musahnya-ini musuhnya), kemudian Anak Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa awalnya Sdr. Sahrul (DPO) memberitahu ada tantangan, kelompok Anak Saksi yaitu PANDAWA LIMA akan tawuan dengan kelompok SPENUMA Gemuh akan tetapi pada saat kelompok kami datang ke daerah Gemuh saat itu disana tidak ada SPENUMA Gemuh, hingga kemudian kelompok kami mutar-mutar lagi dan kembali ke daerah Tambakrejo tepatnya di depan Hotel Srimulyo;
- Bahwa salah 1 (satu) dari kelompok kami menantang kelompok BRANIDA melalui chat di Instagram untuk tawuran di daerah jalan tembus Patebon tepatnya di bunderan Purin dan pada saat kelompok kami datang kesana tidak ada orang dari kelompok BRANIDA. dan selanjutnya kelompok kami menuju ke lokasi depan SMP N 3 Patebon dan pada saat kelompok kami berhenti karena ada teman kami yang beli bensin kemudian disana ada 3 (tiga) orang yang berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor melintas lalu teman-teman kami mengejar dan ada suara "Iki musuhe-iki musuhe" (ini musuhnya-ini musuhnya) hingga kemudian dari kelompok kami mengejarnya dan langsung mengeroyoknya;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Damar turun memukul Korban yang duduk paling belakang sepeda motor dengan menggunakan paralon;

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Saksi lihat ikut mengeroyok Korban adalah Anak Anuwar dengan menggunakan pedang yang dibungkus warna Pink dengan cara disabetkan, Anak Damar memukul dengan menggunakan paralon, namun Anak Saksi tidak tahu berapa kali memukulnya, Anak Ariya tapi Anak Saksi tidak tahu membawa senjata apa dipukul dengan menggunakan paralon adalah yang di belakang, Anak Eko juga ada di lokasi tapi Anak Saksi tidak tahu ikut memukul apa tidak;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Sdr. Sahrul (DPO), dimana Sdr. Sahrul (DPO) memang sering tawuran, sedangkan Saksi baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Ariya, Anak Anuwar, namun Anak Saksi tidak kenal Anak Eko;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang yang membawa senjata tajam, ada yang membawa clurit tapi Anak Saksi tidak tahu siapa, Anak Anuwar membawa senjata tajam dan Anak Damar membawa paralon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang meringankan/*a de charge* yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi a de charge I. Saputra Ardiansyah Bin Suwardi**, yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

- Bahwa saat ini Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman main sejak Anak Saksi masih SMP, Terdakwa sering main ke rumah Anak Saksi dan Anak Saksi juga sering main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Anak Saksi dekat dengan rumah Terdakwa dan rumah Terdakwa terletak 1 (satu) kampung dengan rumah Anak Saksi, namun beda RT;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkara tawuran yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tawuran tersebut pada saat sidang perkara Anak Saksi sendiri, karena sebelum Saksi dilakukan pemeriksaan

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan, saat di Polres Kendal Anak Saksi disangka ikut melakukan tawuran tersebut;

- Bahwa Anak Saksi disangka ikut dalam tawuran tersebut, awalnya Anak Saksi dijemput oleh Anggota Resmob Polres Kendal, salah 1 (satu) mobil sudah ada Anak Eko dan Anak Anuwar;
- Bahwa saat dijemput oleh Anggota Resmob Polres Kendal, saat itu Anak Saksi beda mobil bersama dengan Anak Eko dan Anak Anuwar, Anak Saksi di mobil satunya yang sudah ada Anak Hasyim, Anak Rico dan Terdakwa;
- Bahwa pada masing-masing mobil yang menjemput Anak Saksi ada 4 (empat) orang anggota Polisi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ngobrol dengan Anak Hasyim, Anak Rico dan Terdakwa, Anak Saksi hanya bingung kenapa Anak Saksi ditangkap;
- Bahwa setelah Anak Saksi dijemput oleh Anggota Resmob Polres Kendal, lalu dibawa ke Polres Kendal di belakang ruang Unit 1 (satu) dan di belakang ruang Unit 1 (satu) sudah ada Anak Eko, Anak Anuwar dan Anak Ariya;
- Bahwa sampai di belakang ruang Unit 1 (satu) Saksi ditanya oleh Pak Yus "kamu tahu tidak ini masalah apa", dan Anak Saksi jawab tidak tahu, lalu Anak Anuwar dan Anak Eko mengatakan ada pembacokan, kemudian Anak Hasyim juga ditanya mengatakan kalau Anak Saksi ikut, Anak Saksi malah bingung;
- Bahwa pada saat itu Anak Rico juga ditanya dan tidak mengatakan kalau Anak Saksi ikut, yang bilang yang bertiga yaitu Anak Ariya, Anak Eko dan Anak Anuwar;
- Bahwa Anak Hendrik dan Anak Hasyim juga ditanya oleh pihak kepolisian dan mereka mengatakan kalau Anak Saksi ikut;
- Bahwa ada yang mengatakan kalau Terdakwa ikut melakukan perbuatan tersebut, tapi Anak Saksi tidak tahu siapa yang mengatakan, Anak Saksi hanya dengar-dengar saja dari samping Anak Saksi tapi Anak Saksi tidak tahu pasti siapa yang mengatakan, tapi Anak Hasyim kayaknya juga bilang kalau Terdakwa ikut;
- Bahwa awalnya Maghrib Anak Saksi di rumah, kemudian Anak Saksi dijemput Anak Hasyim diajak ke warung Yani setelah Isyak, disitu ada Sdr. Sahrul (DPO), Anak Anuwar, Terdakwa dan banyak lainnya yang tidak semua Anak Saksi kenal;

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi di warung tersebut sampai sekitar jam 00.00 WIB, saat itu ada Anak Rico dan Terdakwa;
- Bahwa setelah di warung sekitar jam 01.00 WIB kami ke Selep minum dulu, saat itu Terdakwa dan Anak Damar juga ikut ke Selep kecuali Anak Rico tidak ikut, kemudian sekitar jam 01.30 WIB pergi ke Hotel Srimulyo;
- Bahwa pada waktu di Hotel Srimulyo saat itu Sdr. Sahrul (DPO) mengatakan kalau ada yang ngajak "WAR" di daerah Gemuh, kemudian sekitar jam 02.00 WIB kami ke daerah Gemuh, sesampainya di daerah Gemuh ternyata tidak ada musuhnya;
- Bahwa oleh karena tidak ada musuhnya kami pulang lewat daerah Lanji ke Hotel lagi sekitar jam 02.30 WIB, dan saat itu Anak Damar dan Anak Habhab (Ilyas) sempat pamitan pulang pergi naik motor, kemudian Anak Saksi juga pamit pulang;
- Bahwa Anak Saksi pulang bersama Anak Hasyim dan Terdakwa, karena sejak berangkat dari warung kemudian ke Selep kami boncengan tiga, ke daerah Gemuh dan ke Hotel Srimulyo kami juga boncengan 3 (tiga), yang mana sebelumnya Anak Saksi dan Anak Hasyim ketemu Terdakwa di warung, jadi kami bertiga terus, dan sampai di rumah Terdakwa sekitar Jam 03.00 WIB, kemudian Anak Hasyim mengantar Anak Saksi pulang;
- Bahwa Anak Saksi sampai rumah sekitar jam 03.00 WIB juga, dan pada waktu itu yang buka pintu simbah Anak Saksi dan sempat melihat Anak Hasyim pergi sambil marah kepada Anak Saksi dan Bapak Anak Saksi juga keluar ikut marah;
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh Polisi Anak Saksi takut dan merasa tertekan karena dibilangi mengaku saja nanti seperti temannya, jadi di BAP Polisi Anak Saksi mengaku karena Anak Hasyim mengaku, dan waktu diperiksa Anak Saksi berdampingan dengan Anak Hasyim;
- Bahwa Anak Saksi melihat sendiri waktu Anak Rico diperiksa oleh Polisi ditempelengi sama Polisi jadi Anak Saksi takut, sedangkan Anak Saksi tidak ditempelengi, tapi Anak Saksi ditekan saja;
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh Polisi sebelumnya Bapak Anak Saksi tidak ada, setelah jam 00.00 WIB Bapak Anak Saksi baru datang, jadi waktu ditanya Resmob Anak Saksi mengarang saja, itu sebelum Bapak Anak Saksi datang;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi terpisah dengan Anak Saksi pada saat diperiksa oleh Polisi;

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Anak Saksi diperiksa Polisi, Anak Saksi menerangkan kalau Anak Saksi ikut mukul dengan tangan kosong, saat itu Anak Saksi mengarang karena Anak Saksi tertekan;
- Bahwa pada waktu Anak Saksi diminta tanda tangan di BAP saat itu Anak Saksi tanda tangan dan langsung diambil penyidik Resmob;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Avin, karena kakak kelas Anak Saksi di SMP;
- Bahwa di rumah Anak Saksi ditemukan parang oleh Polisi hanya digunakan untuk pajangan saja;
- Bahwa yang pertama kirim pesan untuk tawuran itu adalah Sdr. Sahrul (DPO), namun Anak Saksi tidak dapat pesan tawuran tersebut;
- Bahwa saat itu Sdr. Sahrul (DPO) tidak ada boncengan dengan siapa-siapa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu ada korban pembacokan;
- Bahwa pada waktu itu Anak Saksi tidak membawa senjata;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mukul korban, karena saat itu Anak Saksi antar pulang ke rumahnya bersama dengan Anak Hasyim;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa saja pelakunya yang menyebabkan Korban meninggal dunia, apakah hanya 3 (tiga) orang saja yang telah dihukum yaitu Anak Ariya, Anak Anuwar, Anak Eko ataukah masih ada pelaku lain;
- Bahwa setahu Anak Saksi saat itu rombongan tidak sampai 20 (dua puluh) orang, karena hanya 6 (enam) sepeda motor, lalu sampai di daerah Gemuh bertambah 2 (dua) motor lagi jadi semua ada 8 (delapan) motor;
- Bahwa pada persidangan sebelumnya Anak Avin, Terdakwa dan Anak Thoriq menerangkan tidak melihat Anak Damar dan Anak Rico tapi melihat Anak Saksi di lokasi kejadian, hal itu tidak benar;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada dendam dengan Anak Avin;
- Bahwa Anak Damar berboncengan dengan Anak Ilyas (Habhab) dan sejak dari awal sampai pulang hanya berdua saja, sedangkan Anak Anuwar diturunkan di depan Hotel Srimulyo;
- Bahwa Anak Saksi merasa tertekan karena ada ancaman dari penyidik Resmob Polres Kendal;

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah semua yang ditangkap oleh pihak kepolisian mendapat tekanan dari penyidik Resmob, karena kami diperiksa secara terpisah;
- Bahwa Anak Saksi dibawa dari Resmob ke Penyidik sebanyak 1 (satu) kali, pada waktu bersama Resmob kira-kira lebih dari 2 (dua) jam;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa ditampar oleh Polisi, Anak Saksi hanya melihat Anak Rico ditampar, tapi Anak Rico cerita kepada Anak Saksi kalau Terdakwa juga ditampar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi a de charge II. Ahmad Rofiq,** tidak sumpah menurut tata cara agamanya;

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi adalah Bapak Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa Anak Saksi sampai disidangkan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat anak Saksi dijemput oleh Polisi ke rumah Saksi, namun Saksi lupa kapan anak Saksi dijemput Polisi tersebut;
- Bahwa Saksi lupa hari apa, bulan apa dan tahun berapa Anak Saksi dijemput Polisi, seingat Saksi pada waktu itu dijemput sekitar jam 17.30 WIB sebelum Magrib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa sehingga Anak Saksi dijemput Polisi dan Polisi juga tidak mengatakan ada kejadian apa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya ke Anak Saksi apakah Anak Saksi ikut dalam tawuran itu atau tidak, begitupula Anak Saksi tidak memberitahu Saksi apakah ikut tawuran itu atau tidak;
- Bahwa Saksi ikut ke Kantor Polisi sekitar jam 23.00 WIB;
- Bahwa sesampainya di Kantor Polisi lalu Polisinya cerita kalau Anak Saksi, yaitu Terdakwa terlibat tawuran di depan Kantor PDIP sampai dengan SMP N 3 Patebon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya kejadian tawuran di depan SMP N 3 Patebon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Korban dalam tawuran di depan Kantor PDIP sampai dengan SMP N 3 Patebon tersebut;

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bertanya ke Anak Saksi dan Anak Saksi pun tidak bercerita tentang adanya Korban dalam tawuran di depan Kantor PDIP sampai dengan SMP N 3 Patebon tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap Polisi, seingat Saksi pada tanggal 18 Desember 2022 Anak Saksi berada di rumah, pulang dari bermain jam 03.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Saksi pulang jam 03.00 WIB, karena Saksi melihat jam di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Anak Saksi bermain bersama dengan siapa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa pulang diantar oleh siapa, yang Saksi tahu ada yang mengantar pulang;
- Bahwa pada saat Anak Saksi pulang dari main yang membukakan pintu rumah Saksi adalah Saksi dan Saksi mengatakan kenapa main sampai pagi, Saksi langsung marah-marah kepada anak Saksi, lalu Anak Saksi pergi tidur ke kamar;
- Bahwa setelah anak Saksi masuk kamar dan tidur Anak Saksi tidak keluar lagi, Saksi mengetahui karena Saksi bangun karena mau sholat Shubuh dan Saksi melihat ke kamar Anak Saksi dan Anak Saksi masih tidur di kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak punya sepeda motor, pada saat Anak Saksi pergi Saksi tidak tahu bersama siapa;
- Bahwa Saksi sempat bertanya dari mana kepada Terdakwa saat pulang ke rumah dan Terdakwa mengatakan kalau dari Hotel Srimulyo terus ngopi lalu pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Anak Saksi telah memukul orang, Anak Saksi tidak cerita kepada Saksi, namun Saksi mengetahui dari teman-teman Anak Saksi kalau Anak Saksi telah pukul orang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/27/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT yang diperiksa oleh dr. Diah Novitasari, Sp.FM dengan Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, umur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun.

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, luka tusuk pada dada, punggung, pinggang dan paha kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, perut, pinggang dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus paru mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pedang dengan ukuran 90cm;
- 1 (satu) buah pedang dengan ukuran Panjang 50cm bersama sarung yang dibungkus kain warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna kombinasi hitam coklat punggung bertuliskan X-URBANG;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna kombinasi hitam merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tua;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna biru dengan kartu smartfren;
- 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna hijau dengan kartu Axis;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan kartu Indosat;
- 1 (satu) unit Hp merk Redmi 10 warna biru dengan kartu Axis;
- 1 (satu) unit Hp VIVO Y15 warna hijau dengan kartu IM3;
- 1 unit Hp OPPO Merk A12 warna biru tua dengan kartu Axis;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dengan kartu Axis;
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO Y15 warna hitam merah dengan kartu Axis;
- 1 (satu) Unit Spm merk Honda Beat Nopol H-4080 ASD warna biru putih tahun 2017 Noka MH1JM2116HK61915 Nosin JM21E1608974 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Spm Motor Yamaha Aerox No.Pol S6934 DX warna biru Noka MH3SG4620HJ015769 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Spm Honda Astrea Supra No.Pol H 3685 ND warna hitam tahun 1998 Noka MH1KEVF11WK21161 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario 125 No.Pol H 4469 ASD Tahun 2020 Noka MH1JM4119LK637012 Nosin JM41E1636617;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ikut melakukan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa lainnya yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB di pinggir jalan pantura arah Cepiring menuju Kendal tepatnya di depan Kantor PDIP sampai dengan SMP N 3 Patebon yang termasuk dalam wilayah Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas dari korban tersebut, yang Terdakwa ketahui korban merupakan seorang laki-laki dan waktu itu Korban diboncengkan oleh temannya dengan mengendarai sepeda motor dan dengan posisi berboncengan 3 (tiga) orang dengan korban duduk berada paling belakang;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa melakukan pemukulan mengenai punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Korban dalam posisi korban berdiri dan Terdakwa juga dengan posisi berdiri berada di belakang Korban;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah meminum-minuman beralkohol ber merk GEDANG KLUTUK sebelum Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Korban;
- Bahwa akibat yang Terdakwa alami setelah Terdakwa meminum-minuman beralkohol, tingkat kesadaran Terdakwa berkurang, tetapi Terdakwa masih ingat dan jalan Terdakwa masih tegak;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Korban masih dalam kondisi belum mendapat hantaman dari benda tumpul atau senjata tajam, hal ini Terdakwa yakini karena Terdakwa masih bisa mengingat kejadian tersebut dan setelah Terdakwa melakukan pemukulan baru beberapa orang lainnya melakukan hantaman dengan senjata tajam dan benda tumpul lainnya;
- Bahwa selain Terdakwa ada beberapa orang yang ikut melakukan kekerasan fisik, dimana waktu itu Terdakwa dan sekira 20 (dua puluh) orang

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk-duduk mengobrol di depan patung kuda yang berada di halaman Universitas Slamet Sri Kendal;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat ketika Korban melintas di depan rombongan Terdakwa, yang Terdakwa ketahui Terdakwa melihat ada korban berboncengan 3 (tiga) sudah dihentikan oleh orang 3 (tiga) orang yang bukan teman Terdakwa, namun ketiga orang tersebut merupakan 1 (satu) rombongan yang duduk-duduk di depan patung kuda dari Universitas Slamet Sri Kendal, setelah itu Terdakwa langsung lari ke arah Korban, saat itu Korban belum di hantam dengan senjata tajam, sesampainya di belakang Korban lalu Terdakwa langsung memukul Korban dengan tangan kiri mengenai punggung kiri Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan lalu Terdakwa langsung lari ke arah parkir sepeda motor di depan patung kuda, setelah itu Terdakwa tidak melihat kejadian lainnya secara langsung;
- Bahwa setelah melakukan kejadian tersebut Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas dari 3 (tiga) orang yang sudah menghadang laju sepeda motor Korban;
- Bahwa dari sekitar 20 (dua puluh) orang yang ada di lokasi tersebut, hanya ada 6 (enam) orang yang Terdakwa kenal dan atau yang merupakan teman Terdakwa yaitu : Anak Saputra Ardiansyah, Anak Thoriq Hafidzuddin, Anak Rico Saputra, Anak Avin Alias Ambon, Sdr. Sahrul (DPO), Anak Eko;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Anak Avin Alias Ambon merek Honda Beat, warna hitam, tahun dan No.Pol Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa melihat dari sekira 20 (dua puluh) orang dari rombongan Terdakwa sekira 10 (sepuluh) orang lebih yang telah membawa senjata tajam maupun benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Ariya atau Anak Anuwar, namun Terdakwa mengetahui kalau kedua orang tersebut merupakan teman dari Anak Eko;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pada waktu itu Korban mengenakan pakaian seperti apa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan salah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa tidak pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa, Anak Ardiansyah, Anak Rico telah memukul Korban tidak memakai alat;

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



- Bahwa keadaan Korban setelah Terdakwa pukul satu persatu teman Terdakwa memukul Korban kemudian Korban jatuh lalu bangun lagi;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa menyerang Korban karena dikira musuh;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Genk apa yang merupakan Genk musuh kami dan tidak kenal dengan Genk musuh tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Genk musuh itu orang mana, saat itu yang punya gagasan mencari musuh adalah Sdr. Sahrul (DPO), dimana Sdr. Sahrul (DPO) mengatakan ayo golek musuh (ayo cari musuh) dan Terdakwa hanya ikut-ikutan saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah pula mengajukan Saksi verbalisan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi Verbalisan Mukh Dedi Herma Phasa:**

- Bahwa sebelum Saksi minta keterangan kepada Terdakwa, terlebih dahulu, rekan Saksi yaitu Sdr. Anas melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi Avin yang menerangkan memboncengkan Terdakwa pada kejadian tersebut, kemudian setelah pemeriksaan itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan disitu hadir orang tua Terdakwa dan kebetulan pada saat itu Penasihat Hukumnya Sdr. Afif juga mendampingi Terdakwa;
- Bahwa setelah apa yang Saksi tanyakan kepada Terdakwa, kemudian Saksi masukkan ke dalam BAP lalu Saksi printkan kemudian dibaca dan ditanda tangani Terdakwa, orang tua Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menerangkan berboncengan dengan Anak Saksi Avin, kemudian Anak Saksi Avin masih di sepeda motor dan Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan ke arah Korban Angga Nur Hidayat bin Suyoko kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri mengenai punggung kiri Korban yang duduk di paling belakang;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa tidak ada paksaan yang dilakukan Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa didampingi oleh Penasihat hukum dan ada orang tuanya, serta orang dari pelaku lain ada di ruangan juga;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa menjawabnya ada yang pendek dan ada yang panjang menceritakan kejadian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa didalam pemeriksaan pertama waktu didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Afif pada waktu itu Terdakwa mengakui memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri mengenai punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



kemudian setelah beberapa minggu ada Penasihat Hukum baru Terdakwa yaitu Sdr. Sugeng kemudian dilakukan pemeriksaan kedua untuk BAP kami rubah karena Penasihat Hukumnya berubah dan Terdakwa masih memberi keterangan yang sama memukul kena punggungnya Korban, kemudian setelah ada petunjuk dari Jaksa untuk memberikan keterangan tambahan dan pada saat itu didampingi Sdr. Sugeng selaku Penasihat Hukum yang baru dan Terdakwa memberi keterangan yang berbeda yaitu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai punggung kiri tapi Korbannya bukan yang paling belakang tapi yang di tengah, kemudian Saksi kejar dengan pertanyaan sebenarnya melakukan pemukulan yang mana, Terdakwa menerangkan melakukan pemukulan kepada yang paling belakang tapi yang paling belakang badannya arahnya ke kanan sehingga mengenai yang tengah;

- Bahwa ada BAP tambahan lagi yang paling terakhir dan pada waktu itu Terdakwa didampingi Sdr. Sugeng selaku Penasihat Hukum dan Terdakwa mencabut semua keterangannya yang terdahulu;
- Bahwa untuk berkas dalam perkara ini ada 2 (dua) BAP, yang pertama tidak masuk dalam BAP karena Penasihat Hukumnya adalah Sdr. Afif sedangkan yang masuk dalam BAP adalah pemeriksaan yang kedua karena Penasihat Hukumnya Sdr. Sugeng, namun isi BAP pertama dan kedua sama tidak ada perubahan;
- Bahwa dalam perkara terkait kejadian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 ada 3 (tiga) berkas perkara, agar masing-masing Penyidik mempunyai tanggung jawab terhadap berkas masing-masing, sampai di kirim ke Kejaksaan sehingga menjadi tanggung jawab masing-masing Penyidik yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan yang akan tertuang dalam BAP;
- Bahwa berkas tersebut dilakukan pemeriksaan mengenai isinya sebelum dilakukan penjiwaan dan diperiksa oleh Kanit, selain itu rekan-rekan lainnya juga ikut memeriksa kelengkapan berkas apakah sudah di cap dan ditandatangani atau belum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa tidak ada di lokasi kejadian, karena pada jam 03.00 WIB Terdakwa sudah berada di rumah diantar oleh Anak Saksi Saputra Ardiansyah bersama dengan Anak Muhammad Hasyim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat persidangan tanggal 31 Oktober 2023 dalam perkara terpisah (*splitzing*) atas nama Anak yang bernama Damar Mukti Wicaksono, Anak yang bernama Saputra Ardiansyah, Anak yang bernama Rico Saputra, Anak yang bernama Thoriq Hafidzuddin yang diduga juga melakukan tindak pidana yang mengakibatkan korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko meninggal dunia bersama dengan Anak yang bernama Ariya Armansyah Bin Ngasmani Slamet, Anak yang bernama Eko Adhy Setiyono Bin Zuni Artono, Anak yang bernama Muhamad Anuwar Bin Suharto, dimana pada saat Terdakwa menjadi Saksi dalam perkara tersebut menerangkan bahwa pada saat kejadian diantara Kantor PDIP sampai dengan SMP N 3 Patebon pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 yang mengakibatkan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko meninggal dunia tersebut Terdakwa ada di rumah tidak ada di tempat kejadian, dimana Terdakwa sudah pulang dari pergi diantar pulang ke rumah oleh Anak Saksi Saputra Ardiansyah sekitar jam 03.00 WIB, maka Terdakwa mencabut keterangannya yang diberikan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa saat persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 2 Oktober 2023 diatas;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan keterangan Terdakwa tersebut diatas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa mencabut keterangan tersebut pada saat persidangan tanggal 13 November 2023 setelah Terdakwa menjadi Saksi dalam perkara terpisah (*splitzing*) atas nama Anak yang bernama Damar Mukti Wicaksono, Anak yang bernama Saputra Ardiansyah, Anak yang bernama Rico Saputra, Anak yang bernama Thoriq Hafidzuddin pada persidangan tanggal 31 Oktober 2023, yang mana Anak yang bernama Damar Mukti Wicaksono, Anak yang bernama Saputra Ardiansyah, Anak yang bernama Rico Saputra, Anak yang bernama Thoriq Hafidzuddin diduga juga melakukan tindak pidana yang mengakibatkan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko meninggal dunia bersama dengan Anak yang bernama Ariya Armansyah Bin Ngasmani Slamet, Anak yang bernama Eko Adhy Setiyono Bin Zuni Artono, Anak yang bernama Muhamad Anuwar Bin Suharto yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dimana Terdakwa pada saat persidangan tersebut tidak mengakui berada di lokasi kejadian, sehingga Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan dalam persidangan pada tanggal 13 November 2023 setelah dilakukannya pemeriksaan Terdakwa dalam perkara ini pada tanggal 2 Oktober

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang mana sebelumnya pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam perkara ini pada tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa mengakui telah ikut melakukan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa lainnya yang mengakibatkan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB di pinggir jalan pantura arah Cepiring menuju Kendal tepatnya di depan Kantor PDIP sampai depan SMP N 3 Patebon yang termasuk dalam wilayah Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, pada waktu kejadian tersebut Terdakwa melakukan pemukulan mengenai punggung sebelah kiri Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut diterangkan pula oleh Anak Saksi Saputra Ardiansyah Bin Suwardi yang pada pokoknya menerangkan Anak Saksi Saputra Ardiansyah Bin Suwardi pulang bersama Anak Hasyim dan Terdakwa, karena sejak berangkat dari warung Yani kemudian ke Selep kami boncengan 3 (tiga) ke daerah Gemuh dan ke Hotel Srimulyo kami juga boncengan 3 (tiga), yang mana sebelumnya Anak Saksi Saputra Ardiansyah Bin Suwardi dan Anak Hasyim ketemu Terdakwa di warung Yani, jadi kami bertiga terus dan sampai di rumah Terdakwa sekitar Jam 03.00 WIB, kemudian Anak Hasyim mengantar Anak Saksi Saputra Ardiansyah Bin Suwardi pulang, selain itu diterangkan pula oleh Saksi Ahmad Rofiq yang merupakan Bapak Kandung dari Terdakwa yang tidak disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 Terdakwa berada di rumah, pulang dari bermain sekitar jam 03.00 WIB, saat itu Saksi Ahmad Rofiq mengetahui Terdakwa pulang sekitar jam 03.00 WIB, karena Saksi Ahmad Rofiq melihat jam di dalam kamar, namun Saksi Ahmad Rofiq tidak pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai kejadian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Anak Saksi Saputra Ardiansyah Bin Suwardi telah diambil keterangannya oleh Penyidik Kepolisian dengan didampingi oleh Orang tuanya yang bernama Suwardi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 11 Januari 2023, yang pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 Terdakwa ada di lokasi kejadian, namun Anak Saksi Saputra Ardiansyah Bin Suwardi tidak tahu apakah Terdakwa ikut mengeroyok Korban

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa tidak, karena situasi berlangsung cepat sekitar 5 (lima) menit lebih dan banyak orang sekitar 20 (dua puluh) orang lebih, dimana saat itu Anak Saksi Saputra Ardiansyah Bin Suwardi agak mabuk terpengaruh minuman alkohol dan terjadi perbedaan keterangan dengan keterangan Anak Saksi Saputra Ardiansyah Bin Suwardi pada saat persidangan Anak Saksi Saputra Ardiansyah Bin Suwardi dan Anak Hasyim ketemu Terdakwa di warung Yani, mereka bertiga terus dan sampai di rumah Terdakwa sekitar Jam 03.00 WIB, kemudian Anak Hasyim mengantar Anak Saksi Saputra Ardiansyah Bin Suwardi pulang, yang mana pada saat persidangan Anak Saksi Saputra Ardiansyah Bin Suwardi mengakui pada saat pemeriksaan terhadap Anak Saksi Saputra Ardiansyah Bin Suwardi oleh Penyidik tidak dilakukan penekanan, pengancaman, pemukulan dan lain sebagainya sehingga pencabutan keterangan Anak Saksi Saputra Ardiansyah Bin Suwardi menurut Majelis Hakim tidak logis, selain itu terdapat ketidaksesuaian antara keterangan Anak Saksi Saputra Ardiansyah Bin Suwardi dengan keterangan Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni yang menerangkan saat kejadian Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni, dimana Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni berada di depan dan pada saat kejadian Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni tidak turun dari sepeda motor sedangkan untuk Terdakwa turun dan ikut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul Korban 1 (satu) kali dengan tangan kosong, lalu setelah kejadian Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni pulang bersama Terdakwa dan mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya, dengan demikian keterangan Anak Saksi Saputra Ardiansyah Bin Suwardi patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa begitupula keterangan Saksi Ahmad Rofiq tersebut patut untuk dikesampingkan pula oleh karena tidak terdapat kesesuaian keterangan Saksi Ahmad Rofiq tersebut yang dapat mengingat bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pulang ke rumah jam 03.00 WIB, sedangkan Saksi Ahmad Rofiq tidak pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai kejadian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 padahal Terdakwa adalah Anak Kandung dari Saksi Ahmad Rofiq;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak Saksi Muhammad Hasyim Bin Tumijan di persidangan terdapat 2 (dua) keterangan yang berbeda terkait dengan Terdakwa dalam perkara ini yaitu Anak Saksi Muhammad

*Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim Bin Tumijan melihat saat melakukan pengeroyokan tersebut untuk Terdakwa memukul Korban dengan tangan kosong, Anak Muhamad Anuwar memukul korban dengan pedang, untuk Anak Rico Saputra memukul Korban dengan tangan kosong sedangkan untuk Anak Damar Mukti Wicaksono, Anak Saksi Muhammad Hasyim Bin Tumijan melihat ada di lokasi kejadian, namun Anak Saksi Muhammad Hasyim Bin Tumijan tidak tahu dengan cara apa melakukan pengeroyokan terhadap Korban karena saat kejadian situasinya ramai sekali dan agak gelap dan Anak Saksi Muhammad Hasyim Bin Tumijan memberikan keterangan setelah di Hotel Srimulyo lalu Anak Saksi Muhammad Hasyim Bin Tumijan pulang ke rumah Anak Saksi Muhammad Hasyim Bin Tumijan, lalu Anak Ardiansyah juga pulang dan Terdakwa juga pulang ke rumahnya tidak ikut ke depan Kantor PDIP sampai dengan SMP N 3 Patebon, jadi Anak Saksi Muhammad Hasyim Bin Tumijan tidak tahu kejadian di depan Kantor PDIP sampai dengan SMP N 3 Patebon SMP N 3 Patebon, oleh karena terdapat perbedaan keterangan Anak Saksi Muhammad Hasyim Bin Tumijan maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Anak Saksi Muhammad Hasyim Bin Tumijan memberikan keterangan yang berbongcengan dengan Terdakwa adalah Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni;

Menimbang, bahwa Terdakwapun telah mengakui perbuatannya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada tanggal 30 Desember 2022, kemudian Terdakwa mencabut keterangannya pada tanggal 7 September 2023, sehingga keterangannya tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di persidangan oleh Majelis Hakim, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik telah dilakukan sesuai prosedur yang benar tidak dilakukan penekanan, pengacaman, pemukulan dan lain sebagainya terhadap Terdakwa yang mana saat pemeriksaan di Penyidik dan di persidangan Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mencabut keterangannya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sebagaimana terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan maupun saat dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim di persidangan pada tanggal 2 Oktober 2023, akan tetapi Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa memberikan keterangan pada waktu kejadian tersebut Terdakwa melakukan pemukulan mengenai punggung sebelah kiri Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



sebanyak 1 (satu) kali pada saat Terdakwa memukul Korban dalam posisi Korban berdiri dan Terdakwa juga dengan posisi berdiri berada di belakang Korban, keterangan tersebut terdapat keterkaitan dengan keterangan Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni yang tidak dibantah oleh Terdakwa pada pokoknya Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni menerangkan Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni tidak ikut melakukan pengeroyokan tersebut, karena saat itu Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni diatas sepeda motor memboncengkan Terdakwa dan Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni berada di depan, dan pada saat kejadian Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni tidak turun dari sepeda motor sedangkan untuk Terdakwa turun dan ikut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul Korban 1 (satu) kali dengan tangan kosong lalu diikuti oleh pelaku lainnya melakukan hantaman dengan senjata tajam dan benda tumpul lainnya, akan tetapi mengenai bagian apa Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni tidak melihat karena situasi agak gelap;

Menimbang, bahwa selain itupula Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sangat keberatan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena berdasarkan fakta persidangan sudah sangat jelas dan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa hanyalah melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sekali terhadap Korban dan menyebabkan meninggal adalah luka Korban karena senjata tajam, bukan pemukulan Terdakwa terhadap Korban, sehingga dengan demikian unsur "menyebabkan kematian orang lain" dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, namun meskipun peran Terdakwa hanyalah melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sekali terhadap Korban, Terdakwa telah menyadari bahwa perbuatan tersebut tetaplah salah dan Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum diatas pernah ada pertemuan di RM. ALDILA antara Para Pelaku dan keluarganya bersama dengan Saksi Ani Tjahyawati Binti Alm Armoen yang merupakan Ibu Kandung dari Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko, dimana pada saat di RM. ALDILA ditanya Siapa Pelakunya? dan saat itu semua Pelaku yang berjumlah 7 (tujuh) anak yang duduk di depan Saksi Ani Tjahyawati Binti Alm Armoen berdiri

*Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl*



dengan sendirinya didampingi orang tua masing-masing yang salah satunya adalah Terdakwa, lalu setelah pertemuan di RM. ALDILA tersebut Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Ani Tjahyawati Binti Alm Armoen bersama Ibu dan Bapakny yang meminta maaf dan mengucapkan belasungkawa atas kejadian tersebut, maka dengan berdirinya Terdakwa saat ditanya Siapa Pelakunya di RM. ALDILA dan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Ani Tjahyawati Binti Alm Armoen bersama Ibu dan Bapakny yang meminta maaf dan mengucapkan belasungkawa atas kejadian tersebut menurut hemat Majelis Hakim dimana Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan keterangan Terdakwa dalam tenggang waktu sekitar 8 (delapan) bulan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dimana Terdakwa telah diambil keterangan pada tanggal 30 Desember 2022 kemudian mencabut keterangannya pada tanggal 7 September 2023, menurut hemat Majelis Hakim pencabutan keterangan Terdakwa tersebut tidak logis karena pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada tanggal 30 Desember 2022 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya baru dalam tenggang waktu sekitar 8 (delapan) bulan Terdakwa mencabut keterangannya begitupula Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya sendiri yang telah diterangkan pada saat pemeriksaan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian mengenai pencabutan keterangan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas mengenai keterangan Anak Saksi Muhammad Hasyim Bin Tumijan yang memberikan keterangan pada pokoknya yang berboncengan dengan Terdakwa adalah Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni dan terdapat keterkaitan dengan keterangan Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni yang menerangkan saat kejadian Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni, dimana Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni berada di depan dan pada saat kejadian Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni tidak turun dari sepeda motor sedangkan untuk Terdakwa turun dan ikut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul Korban 1 (satu) kali dengan tangan kosong, sehingga berdasarkan keterangan Anak Saksi Muhammad Hasyim Bin Tumijan dan Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni menumbuhkan

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa pada saat kejadian melakukan perbuatan memukul Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong setelah Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko terjatuh karena dibacok senjata tajam saat Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko berboncengan 3 (tiga) dengan Saksi Rafif Darmawan Bin Sejadi dan Saksi Sandi Dwi Setiawan Bin Ikhsan Nur Hadi, dimana saat itu Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni, saat itu Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni berada di depan dan pada saat kejadian Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni tidak turun dari sepeda motor sedangkan untuk Terdakwa turun dan ikut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul korban 1 (satu) kali dengan tangan kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ikut melakukan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa lainnya yang mengakibatkan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB di pinggir jalan pantura arah Cepiring menuju Kendal tepatnya di depan kantor PDIP sampai dengan SMP N 3 Patebon-Kendal yang termasuk dalam wilayah Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui identitas dari Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko tersebut, yang Terdakwa ketahui Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko merupakan seorang laki-laki dan waktu itu korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko diboncengkan oleh temannya dengan mengendarai sepeda motor dan dengan posisi berboncengan 3 (tiga) orang dengan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko duduk berada paling belakang;
- Bahwa benar pada waktu kejadian tersebut Terdakwa melakukan pemukulan mengenai punggung sebelah kiri Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar pada saat kejadian Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni diatas sepeda motor memboncengkan Terdakwa dan Anak Saksi

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avin Yudhipratama Bin Sakroni berada di depan, dan pada saat kejadian Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni tidak turun dari sepeda motor sedangkan untuk Terdakwa turun dan ikut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul korban 1 (satu) kali dengan tangan kosong;

- Bahwa benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah meminum-minuman beralkohol ber merk GEDANG KLUTUK sebelum Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko;
- Bahwa benar akibat yang Terdakwa alami setelah Terdakwa meminum-minuman beralkohol, tingkat kesadaran Terdakwa berkurang, tetapi Terdakwa masih ingat dan jalan Terdakwa masih tegak;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan tersebut korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dalam kondisi telah mendapat hantaman dari benda tumpul atau senjata tajam dan terjatuh dari sepeda motor yang digunakan, setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban lalu beberapa orang lainnya melakukan hantaman dengan senjata tajam dan benda tumpul lainnya;
- Bahwa benar selain Terdakwa ada beberapa orang yang ikut melakukan kekerasan fisik, dimana waktu itu Terdakwa dan sekira 20 (dua puluh) orang duduk-duduk mengobrol di depan patung kuda yang berada di halaman Universitas Slamet Sri Kendal;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melihat ketika Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko melintas di depan rombongan Terdakwa, yang Terdakwa ketahui Terdakwa melihat ada Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko berboncengan 3 (tiga) sudah dihentikan oleh orang 3 (tiga) orang yang bukan teman Terdakwa, namun ketiga orang tersebut merupakan 1 (satu) rombongan yang duduk-duduk di depan patung kuda dari Universitas Slamet Sri Kendal, setelah itu Terdakwa langsung lari ke arah Korban, sesampainya di belakang Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko lalu Terdakwa langsung memukul Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dengan tangan kiri mengenai punggung kiri Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan lalu Terdakwa langsung lari ke arah parkir sepeda motor di depan patung kuda, setelah itu Terdakwa tidak melihat kejadian lainnya secara langsung;
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan pemukulan terhadap Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dengan tangan kosong tersebut Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui identitas dari 3 (tiga) orang yang sudah menghadang laju sepeda motor Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko;
- Bahwa benar dari 20 (dua puluh) orang, ada 6 (enam) orang yang Terdakwa kenal dan atau yang merupakan teman Terdakwa yaitu : Anak Saputra Ardiansyah, Anak Thoriq Hafidzuddin, Anak Rico Saputra, Anak Avin Alias Ambon, Sdr. Sahrul (DPO), Anak Eko;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Anak Saksi Avin Alias Ambon merek Honda Beat, warna hitam, tahun dan Nopol Anak Saksi Avin Alias Ambon tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Terdakwa melihat sekira 20 (dua puluh) orang dari rombongan Terdakwa sekira 10 (sepuluh) orang lebih yang telah membawa senjata tajam maupun benda tumpul;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Anak Ariya atau Anak Anuwar, namun Terdakwa mengetahui kalau kedua orang tersebut merupakan teman dari Anak Eko;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ingat pada waktu itu Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko mengenakan pakaian seperti apa;
- Bahwa benar keadaan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko setelah Terdakwa pukul satu persatu teman Terdakwa memukul Korban kemudian Korban jatuh lalu bangun lagi;
- Bahwa benar Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa menyerang Korban karena dikira musuh;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu Genk apa yang merupakan Genk musuh Terdakwa dan tidak kenal dengan Genk musuh tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu Genk musuh itu orang mana, saat itu yang punya gagasan mencari musuh adalah Sdr. Sahrul (DPO), dimana Sdr. Sahrul (DPO) mengatakan ayo golek musuh (ayo cari musuh) dan Terdakwa hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2023 pernah ada pertemuan antara Saksi Ani Tjahyawati Binti Alm Armoen dengan keluarga Para Pelaku yang dilakukan di RM. ALDILA karena ada undangan dari pihak Para Pelaku, dan saat itu pihak Para Pelaku meminta maaf dan mau perkara yang menimpa anak Saksi Ani Tjahyawati Binti Alm Armoen berakhir damai, tetapi Saksi Ani Tjahyawati Binti Alm Armoen tidak mau;
- Bahwa benar pada saat di RM. ALDILA ditanya Siapa Pelakunya? dan saat itu semua Pelaku yang berjumlah 7 (tujuh) anak yang duduk di depan Saksi

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ani Tjahyawati Binti Alm Armoen berdiri dengan sendirinya didampingi orang tua masing-masing;

- Bahwa benar Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Ani Tjahyawati Binti Alm Armoen bersama Ibu dan Bapaknya yang meminta maaf dan mengucapkan belasungkawa atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/27/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT yang diperiksa oleh dr. Diah Novitasari, Sp.FM dengan Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, umur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, luka tusuk pada dada, punggung, pinggang dan paha kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, perut, pinggang dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus paru mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana perbuatan Terdakwa didakwa melanggar dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Ketiga Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Keempat Pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yang terdapat pada dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengakibatkan maut;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**ad. 1. Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum pada saat persidangan telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Terdakwa Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa unsur dengan tenaga bersama menurut J.M. van Bemmelen, "Kita sudah berurusan dengan "tenaga bersama" apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan";

Menimbang, bahwa kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah melakukan suatu perbuatan yang bersifat paksaan atau memaksa atau perbuatan yang dipaksakan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil untuk dilakukan kepada orang lain yang tidak menghendaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ikut melakukan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama dengan teman Terdakwa lainnya yang mengakibatkan korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 04.00 WIB di pinggir jalan pantura arah Cepiring menuju Kendal tepatnya di depan Kantor PDIP sampai dengan SMP N 3 Patebon-Kendal yang termasuk dalam wilayah Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui identitas dari Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko tersebut, yang Terdakwa ketahui Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko merupakan seorang laki-laki dan waktu itu Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko diboncengkan oleh temannya dengan mengendarai sepeda motor dan dengan posisi berboncengan 3 (tiga) orang dengan Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko duduk berada paling belakang;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa melakukan pemukulan mengenai punggung sebelah kiri Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni diatas sepeda motor memboncengkan Terdakwa dan Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni berada di depan, dan pada saat kejadian Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni tidak turun dari sepeda motor sedangkan untuk Terdakwa turun dan ikut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul korban 1 (satu) kali dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah meminum-minuman beralkohol ber merk GEDANG KLUTUK sebelum Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko;

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa akibat yang Terdakwa alami setelah Terdakwa meminum-minuman beralkohol, tingkat kesadaran Terdakwa berkurang, tetapi Terdakwa masih ingat dan jalan Terdakwa masih tegak;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dalam kondisi telah mendapat hantaman dari benda tumpul atau senjata tajam dan terjatuh dari sepeda motor yang digunakan, setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko lalu beberapa orang lainnya melakukan hantaman dengan senjata tajam dan benda tumpul lainnya;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa ada beberapa orang yang ikut melakukan kekerasan fisik, dimana waktu itu Terdakwa dan sekira 20 (dua puluh) orang duduk-duduk mengobrol di depan patung kuda yang berada di halaman Universitas Slamet Sri Kendal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melihat ketika Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko melintas di depan rombongan Terdakwa, yang Terdakwa ketahui Terdakwa melihat ada Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko berboncengan 3 (tiga) sudah dihentikan oleh orang 3 (tiga) orang yang bukan teman Terdakwa, namun ketiga orang tersebut merupakan 1 (satu) rombongan yang duduk-duduk di depan patung kuda dari Universitas Slamet Sri Kendal, setelah itu Terdakwa langsung lari ke arah Korban, sesampainya di belakang Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko lalu Terdakwa langsung memukul Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dengan tangan kiri mengenai punggung kiri Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan lalu Terdakwa langsung lari ke arah parkir sepeda motor di depan patung kuda, setelah itu Terdakwa tidak melihat kejadian lainnya secara langsung;

Menimbang, bahwa setelah melakukan kejadian tersebut Terdakwa dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas dari 3 (tiga) orang yang sudah menghadang laju sepeda motor Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko;

Menimbang, bahwa dari 20 (dua puluh) orang, ada 6 (enam) orang yang Terdakwa kenal dan atau yang merupakan teman Terdakwa yaitu : Anak Saputra Ardiansyah, Anak Thoriq Hafidzuddin, Anak Rico Saputra, Anak Avin Alias Ambon, Sdr. Sahrul (DPO), Anak Eko;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Anak Saksi Avin Alias Ambon merek Honda Beat, warna hitam, tahun dan No.Pol Anak Saksi Avin Alias Ambon tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat sekira 20 (dua puluh) orang dari rombongan Terdakwa sekira 10 (sepuluh) orang lebih yang telah membawa senjata tajam maupun benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Ariya atau Anak Anuwar, namun Terdakwa mengetahui kalau kedua orang tersebut merupakan teman dari Anak Eko;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat pada waktu itu Korban mengenakan pakaian seperti apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Anak Ardiansyah, Anak Rico telah memukul Korban tidak memakai alat;

Menimbang, bahwa keadaan Korban setelah Terdakwa dan teman Terdakwa pukul satu persatu kemudian Korban jatuh lalu bangun lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa menyerang Korban karena dikira musuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu Genk apa yang merupakan Genk musuh Terdakwa dan tidak kenal dengan Genk musuh tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu Genk musuh itu orang mana, saat itu yang punya gagasan mencari musuh adalah Sdr. Sahrul (DPO), dimana Sdr. Sahrul (DPO) mengatakan ayo golek musuh (ayo cari musuh) dan Terdakwa hanya ikut-ikutan saja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 pernah ada pertemuan antara Saksi Ani Tjahyawati Binti Alm Armoen dengan keluarga Para Pelaku yang dilakukan di RM. ALDILA karena ada undangan dari pihak Para Pelaku, dan saat itu pihak Para Pelaku meminta maaf dan mau perkara yang menimpa anak Saksi Ani Tjahyawati Binti Alm Armoen berakhir damai, tetapi Saksi Ani Tjahyawati Binti Alm Armoen tidak mau;

Menimbang, bahwa pada saat di RM. ALDILA ditanya Siapa Pelakunya? dan saat itu semua Pelaku yang berjumlah 7 (tujuh) anak yang duduk di depan Saksi Ani Tjahyawati Binti Alm Armoen berdiri dengan sendirinya didampingi orang tua masing-masing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Ani Tjahyawati Binti Alm Armoen bersama Ibu dan Bapaknya yang meminta maaf dan mengucapkan belasungkawa atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/27/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT yang diperiksa oleh dr. Diah Novitasari, Sp.FM dengan Kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, Panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, umur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, luka tusuk pada dada, punggung, pinggang dan paha kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, perut, pinggang dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus paru mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa ikut melakukan pemukulan dengan tangan kosong kepada korban Angga Nur Hidayat mengenai punggung korban dan perbuatan terhadap korban Angga Nur Hidayat tersebut dilakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya yang melakukan pemukulan dengan menggunakan senjata tajam diantaranya Anak Ariya Armansyah, Anak Eko dan Anak Muhamad Anuwar mengenai kepala, dada, punggung, pinggang dan paha kiri sehingga menyebabkan korban Angga Nur Hidayat meninggal dunia yang dilakukan di Jalan Raya Pantura dari depan gedung PDIP sampai depan SMPN 3 Patebon adalah perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan fisik terhadap korban Angga Nur Hidayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Mengakibatkan maut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada saat kejadian Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni diatas sepeda motor memboncengkan Terdakwa dan Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni berada di depan, dan pada saat kejadian Anak Saksi Avin Yudhipratama Bin Sakroni tidak turun dari sepeda motor sedangkan untuk Terdakwa turun dan ikut melakukan pengeroyokan

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memukul korban 1 (satu) kali dengan tangan kosong, pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko dalam kondisi telah mendapat hantaman dari benda tumpul atau senjata tajam dan terjatuh dari sepeda motor yang digunakan, setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban lalu beberapa orang lainnya melakukan hantaman dengan senjata tajam dan benda tumpul lainnya;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibacokkan ke tubuh Korban Angga Nur Hidayat bin Suyoko tersebut mengakibatkan korban Angga Nur Hidayat bin Suyoko meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/27/VER/Kes.15/XII/2022/RUMKIT yang diperiksa oleh dr. Diah Novitasari, Sp.FM dengan kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, umur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, luka tusuk pada dada, punggung, pinggang dan paha kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, perut, pinggang dan anggota gerak atas kiri. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus paru mengakibatkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **mengakibatkan maut** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut**" Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa diatas oleh karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan**

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*maut*”, dengan demikian terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang *korektif, preventif* dan *edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pedang dengan ukuran 90cm;
- 1 (satu) buah pedang dengan ukuran Panjang 50cm bersama sarung yang dibungkus kain warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna kombinasi hitam coklat punggung bertuliskan X-URBANG;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna kombinasi hitam merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tua;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna biru dengan kartu smartfren;
- 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna hijau dengan kartu Axis;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan kartu Indosat;
- 1 (satu) unit Hp merk Redmi 10 warna biru dengan kartu Axis;
- 1 (satu) unit Hp VIVO Y15 warna hijau dengan kartu IM3;

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Hp OPPO Merk A12 warna biru tua dengan kartu Axis;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dengan kartu Axis;
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO Y15 warna hitam merah dengan kartu Axis;
- 1 (satu) Unit Spm merk Honda Beat Nopol H-4080 ASD warna biru putih tahun 2017 Noka MH1JM2116HK61915 Nosin JM21E1608974 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Spm Motor Yamaha Aerox Nopol S6934 DX warna biru Noka MH3SG4620HJ015769 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Smp Honda Astrea Supra No.pol H 3685 ND warna hitam tahun 1998 Noka MH1KEVF11WK21161 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario 125 Nopol H 4469 ASD Tahun 2020 Noka MH1JM4119LK637012 Nosin JM41E1636617;

**Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Anak Pelaku Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto, Dkk, maka terhadap barang bukti tersebut digunakan dalam perkara Anak Pelaku Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto, Dkk;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

*Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa mengakibatkan Korban Angga Nur Hidayat bin Suyoko meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa memukul Korban Angga Nur Hidayat Bin Suyoko menyisakan kesedihan mendalam bagi orangtuanya, karena Korban Angga Nur Hidayat merupakan Anak Tunggal;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit pada saat persidangan

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa masih muda usia diharapkan masih dapat merubah perilakunya agar bertanggung jawab dan menjadi anggota masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Pujiyanto Bin Ahmad Rofiq** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pedang dengan ukuran 90cm;
  - 1 (satu) buah pedang dengan ukuran Panjang 50cm bersama sarung yang dibungkus kain warna merah muda;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna kombinasi hitam coklat punggung bertuliskan X-URBANG;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna kombinasi hitam merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tua;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21 warna biru dengan kartu smartfren;
- 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna hijau dengan kartu Axis;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan kartu Indosat;
- 1 (satu) unit Hp merk Redmi 10 warna biru dengan kartu Axis;
- 1 (satu) unit Hp VIVO Y15 warna hijau dengan kartu IM3;
- 1 unit Hp OPPO Merk A12 warna biru tua dengan kartu Axis;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dengan kartu Axis;
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO Y15 warna hitam merah dengan kartu Axis;
- 1 (satu) Unit Spm merk Honda Beat Nopol H-4080 ASD warna biru putih tahun 2017 Noka MH1JM2116HK61915 Nosin JM21E1608974 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Spm Motor Yamaha Aerox No.Pol S6934 DX warna biru Noka MH3SG4620HJ015769 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Spm Honda Astrea Supra No.Pol H 3685 ND warna hitam tahun 1998 Noka MH1KEVF11WK21161 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario 125 No/Pol H 4469 ASD Tahun 2020 Noka MH1JM4119LK637012 Nosin JM41E1636617;

## Digunakan dalam perkara Anak Pelaku Damar Mukti Wicaksono Bin Widiastoto, Dkk;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh kami **Christina Endarwati, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua**, **Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.** dan **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hammam Haris, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **Budi Sulisty, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum pada

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kendal dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum

Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.**

**Christina Eदारwati, S.H., M.H.**

**Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hamam Haris, S.H.**

Halaman 76 dari 76 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)